



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 60/PMK.02/2021**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 2**

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

**Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP. 19730213-199703-1-001









NO	KELAS	SATUAN	HARGAN
1	III	31	11
	a. Nilai pagu penganggaran pada kementerian/lembaga lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp2.500.000
	f. Nilai pagu penganggaran pada kementerian/lembaga lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp4.880.000
	g. Nilai pagu penganggaran pada kementerian/lembaga lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.200.000
	f. Nilai pagu penganggaran pada kementerian/lembaga lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu penganggaran pada kementerian/lembaga lainnya di atas Rp1 miliar	OB	Rp1.000.000
1	HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN PENGALANGAN BAKANG DAN JASA KEPERAWATAN		
	1.1. Jasa UKPMS	OB	Rp1.000.000
	1.2. Sektoralisasi Pendidikan, KPA	OB	Rp750.000
2	HONORARIUM PENGELOLA PENJELAJAAN KEJAKSAAN BURUKAN DAN LAINNYA		
	2.1. Jumlah yang terdapat di antara Pemerintahan Kabupaten, Negara, dan Majelis Legislatif Rendah		
	a. Nilai pagu dasar s.d. Rp10 juta	OB	Rp120.000
	f. Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OB	Rp110.000
	e. Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OB	Rp110.000
	d. Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp200.000
	e. Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp300.000
	f. Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.050.000
	g. Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.200.000
	f. Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	Rp1.500.000
	i. Nilai pagu dasar di atas Rp20 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.800.000
	f. Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.100.000
	h. Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp2.500.000
	m. Nilai pagu dasar di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.150.000
	n. Nilai pagu dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o. Nilai pagu dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.000.000
	p. Nilai pagu dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.600.000
2.2. Rendahnya Pemerintahan			
	a. Nilai pagu dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp140.000
	b. Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OB	Rp120.000
	c. Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OB	Rp100.000
	d. Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp150.000
	e. Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp200.000
	f. Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp300.000
	g. Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.000.000
	h. Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	Rp1.200.000
	i. Nilai pagu dasar di atas Rp20 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.400.000
	j. Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.600.000
	k. Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp1.800.000
	l. Nilai pagu dasar di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.100.000
	m. Nilai pagu dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.300.000
	n. Nilai pagu dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.500.000
	o. Nilai pagu dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.700.000
2.3. Tingkat Pemerintahan PMSP atau Angguta			
	a. Nilai pagu dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp100.000
	b. Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OB	Rp110.000
	c. Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OB	Rp120.000
	d. Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp150.000
	e. Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp200.000
	f. Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp300.000
	g. Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.000.000
	h. Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	Rp1.200.000
	i. Nilai pagu dasar di atas Rp20 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.400.000
	j. Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.600.000
	k. Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp1.800.000
	l. Nilai pagu dasar di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.100.000
	m. Nilai pagu dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.300.000
	n. Nilai pagu dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.500.000
	o. Nilai pagu dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.700.000
3	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PUSATOKRAN KEMERANGAN DAN ANGGARAN		
	3.1. Unit Akuntansi, Penganggaran, dan Anggaran		
	a. Anggaran	OB	Rp100.000
	f. Penyelenggaraan	OB	Rp500.000
	g. Sistem Akuntansi	OB	Rp500.000
	d. Sistem Akuntansi	OB	Rp100.000
	e. Anggaran Pelaksana	OB	Rp500.000









NO	TITIKAP	KATEGORI	HESARAN
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	15) Kelas Semesta s.d/Sip2		
	11) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp=50.000
	12) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	13) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	16) Kelas Internasional S2/Sip1		
	11) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp=400.000
	12) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	13) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	17) Kelas Internasional S3/Sip2		
	11) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp650.000
	12) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	13) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	5) Ujian Semester Pausan/puan		
	a) Ujian dan Feedback Hasil Ujian S2/Sip1	Per Mahasiswa	Rp250.000
	b. Ujian dan Feedback Hasil Ujian s.d/Sip2	Per Mahasiswa	Rp300.000
	6) Mata Kuliah Penunjang Ekskul (MKP5)/Tutoring	Orang/Mahasiswa/ Semester	Rp400.000
	7) Ujian/semesta Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	8) Ujian/Semesta Hasil Penulisan Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp400.000
	9) Ujian Kualifikasi/Kontribusi		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	c) Pengumpul Tesis/Esai/Kontribusi	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	10) Ujian/Semesta Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp170.000
	b) Pengumpul Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	11) Ujian/Semesta Hasil Penulisan Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp650.000
	12) Pembimbing Tesis		
	a) Pembimbing Utama/akutis	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.000.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.100.000
	13) Perencanaan Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Sekretis	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.600.000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	15) Dewan Perimbangan Akademik		
	a) Wakil Wakil/anggotaang awas	Orang/Semester	Rp400.000
	b) Ketua	Orang/Semester	Rp350.000
	c) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	Rp300.000
	16) Beasiswa Akademik S2/Sip1 dan S3/Sip2	Per Mahasiswa/ Semester	Rp50.000



K11	URAIAN	SALURAN	TIPES/ANAK
	25) Beasiswa Asing		
	h) Program Pascasarjana		
	1) Beasiswa Internasional		
	2) Beasiswa Asing	Per modul	Rp1.000.000
	3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar		
	a) Beasiswa Domestik	Per modul	Rp1.000.000
	b) Beasiswa Asing	Per modul	Rp1.000.000
	9. Honorarium Penghargaan dan Pelaksanaan Tutorial		
	1) Honorarium Pengurusan Gelar Ilmiah Program Media		
	a) K3PM Tutorial	Per program	Rp500.000
	b) Honorarium Pendidikan Baskal Program Media di Media	Per modul	Rp1.000.000
	c) Honorarium Pengembangan Kurikulum	Per mata kuliah	Rp3.000.000
	4) Honorarium Tutor		
	a) Tutor Program S1	Per pertemuan	Rp500.000
	b) Tutor Program S2	Per pertemuan	Rp500.000
	c) Tutor Program di Luar Negeri	Per pertemuan	Rp900.000
	5) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian		
	1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian		
	a) Honorarium Pengembangan Kisi-Kisi Soal	Per mata kuliah	Rp1.000.000
	b) Honorarium Pengembangan Soal Jawab Dan/atau		
	(1) Soal Objektif	Per butir soal	Rp20.000
	(2) Soal Uraian Beserta Pedoman Scoring	Per butir soal	Rp150.000
	c) Honorarium Pengembangan Soal Ujian Komprehensif	Per butir soal	Rp200.000
	Beserta Pedoman Scoring Tugas Akhir Program		
	2) Honorarium Pengawasan Ujian Luar Negeri	Per hari	Rp700.000









## 29. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

No.	PROVINSI	SATJAB	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp3.849.000	Rp3.482.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	Rp3.025.000	Rp2.600.000
3.	RIAU	OB	Rp3.496.000	Rp3.178.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp3.637.000	Rp3.306.000
5.	JAMBI	OB	Rp4.153.000	Rp3.691.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	Rp3.006.000	Rp2.731.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	Rp3.083.000	Rp3.348.000
8.	LAMPUNG	OB	Rp2.942.000	Rp2.675.000
9.	BENGKULU	OB	Rp2.731.000	Rp2.487.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	Rp3.209.000	Rp3.551.000
11.	BANTEN	OB	Rp2.978.000	Rp3.703.000
12.	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.432.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	Rp5.341.000	Rp4.858.000
14.	JAWA TENGAH	OB	Rp2.177.000	Rp1.979.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.425.000	Rp2.205.000
16.	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
17.	BALI	OB	Rp3.068.000	Rp2.791.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp2.543.000	Rp2.403.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.400.000	Rp2.245.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp2.901.000	Rp2.640.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp3.513.000	Rp3.191.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp3.482.000	Rp3.166.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp3.058.000	Rp3.289.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp3.031.000	Rp3.301.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.060.000	Rp3.612.000
26.	GORONTALO	OB	Rp3.131.000	Rp2.846.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.112.000	Rp2.829.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	Rp3.831.000	Rp3.453.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	Rp2.795.000	Rp2.535.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.098.000	Rp2.808.000
31.	MALUKU	OB	Rp3.153.000	Rp2.960.000
32.	MALUKU UTARA	OB	Rp3.291.000	Rp2.996.000
33.	PAPUA	OB	Rp4.256.000	Rp3.869.000
34.	PAPUA BARAT	OB	Rp3.783.000	Rp3.449.000

30. SATUAN-SATUAN HARGA HARJAH PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN REPRESENTASI

30.1 Uang Harjah Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 DEKAPAN JAM	DILAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp190.000	Rp110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp170.000	Rp110.000
3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp390.000	Rp150.000	Rp110.000
9	BENGKULU	OH	Rp390.000	Rp150.000	Rp110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	BANTEN	OH	Rp420.000	Rp180.000	Rp130.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	JKT JAKARTA	OF	Rp590.000	Rp210.000	Rp190.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp570.000	Rp190.000	Rp130.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OF	Rp410.000	Rp180.000	Rp130.000
17	SLI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp160.000	Rp130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OF	Rp380.000	Rp130.000	Rp110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp360.000	Rp150.000	Rp110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp310.000	Rp150.000	Rp120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp330.000	Rp170.000	Rp130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp390.000	Rp150.000	Rp110.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp200.000	Rp170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

30.2 Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 DEKAPAN JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PELAYAN NEGARA	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	PELAYAN NON ORG	OH	Rp200.000	Rp100.000
3	PEJABAT ESSELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

37. SATUAN BIAYA LANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AMERIKA UTARA</b>						
1.	Amerika Serikat	001	559	561	575	447
2.	Kanada	001	512	467	415	267
<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3.	Argentina	001	534	401	351	341
4.	Brazili	001	517	388	344	311
5.	Brasil	001	136	306	278	351
6.	Chili	001	434	376	312	294
7.	Kolombia	001	366	413	405	363
8.	Peru	001	459	353	320	280
9.	Suriname	001	398	364	269	268
10.	Ekuador	001	416	335	319	284
<b>AMERIKA TENGAH</b>						
11.	Meksiko	001	553	408	417	364
12.	Kuba	001	153	385	345	305
13.	Panama	001	418	337	325	284
<b>EUROPA BARAT</b>						
14.	Austria	001	504	435	347	317
15.	Belgia	001	548	456	498	357
16.	Danimedia	001	348	404	411	381
17.	Jerman	001	485	415	368	324
18.	Belanda	001	485	416	368	321
19.	Swiss	001	606	570	441	401
<b>EUROPA UTARA</b>						
20.	Denmark	001	599	711	625	373
21.	Finlandia	001	521	442	391	346
22.	Norwegia	001	621	519	434	386
23.	Swedia	001	615	519	461	403
24.	Inggris	001	791	774	683	782
<b>EUROPA SELATAN</b>						
25.	Yunani dan Herzegovina	001	455	420	391	353
26.	Kroasia	001	335	336	406	405
27.	Spanyol	001	457	413	345	296
28.	Yunan	001	427	379	327	289
29.	Italia	001	702	637	446	427
30.	Portugal	001	425	382	308	275
31.	Serbia	001	417	375	326	288
<b>EUROPA TIMUR</b>						
32.	Polandia	001	406	357	320	284
33.	Ceko	001	618	526	457	367
34.	Hongaria	001	485	424	390	341
35.	Cekandia	001	478	415	363	320
36.	Rumania	001	416	391	313	277
37.	Kosovo	001	356	313	267	266
38.	Slovenia	001	437	391	341	303
39.	Jepara	001	485	426	373	341
<b>AFRIKA BARAT</b>						
40.	Nigeria	001	496	428	405	370
41.	Senegal	001	461	361	335	311
<b>AFRIKA TIMUR</b>						
42.	Etiopia	001	420	374	340	295
43.	Kenya	001	457	418	343	308
44.	Madagaskar	001	396	366	285	252
45.	Tanzania	001	458	380	357	308
46.	Zimbabwe	001	530	403	390	316
47.	Mozambik	001	172	256	256	219

No	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
131	132	133	134	135	136	137
<b>AFRIKA SELATAN</b>						
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Angola Selatan	OH	444	400	363	317
<b>AFRIKA UTARA</b>						
50	Aljazair	OH	544	341	314	240
51	Marokko	OH	481	426	205	301
52	Maroko	OH	411	231	119	272
53	Tunisia	OH	579	360	266	237
54	Sudan	OH	441	408	239	285
55	Libya	OH	474	395	240	305
<b>ASIA BARAT</b>						
56	Azerbaijan	OH	492	459	365	361
57	Bahrain	OH	474	424	381	217
58	Irak	OH	461	392	371	310
59	Kuwait	OH	301	128	345	336
60	Katar	OH	551	191	437	383
61	Oman	OH	452	389	468	307
62	Qatar	OH	306	138	469	240
63	Saudi Arabi	OH	438	331	275	343
64	Yordani	OH	436	364	311	376
65	Uni Emirat Arab	OH	491	352	446	391
66	Yaman	OH	432	319	326	204
67	Saudi Arabia	OH	468	318	356	314
68	Kerajaan Oman	OH	516	437	396	243
<b>ASIA TIMUR</b>						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	345
71	Jepang	OH	519	428	342	316
72	Korea Selatan	OH	515	467	428	421
73	Korea Utara	OH	491	421	376	278
<b>ASIA SELATAN</b>						
74	Afganistan	OH	381	262	238	211
75	Dong-timor	OH	339	311	211	238
76	India	OH	121	439	327	378
77	Pakistan	OH	331	277	261	225
78	Sri Lanka	OH	388	342	294	266
79	Iran	OH	421	332	298	266
<b>ASIA TENGAH</b>						
80	Uzbekistan	OH	391	332	247	214
81	Kazakhstan	OH	454	320	331	303
<b>ASIA TENGGAH</b>						
82	Filipina	OH	413	367	296	226
83	Singapura	OH	613	511	461	403
84	Malaysia	OH	391	354	274	234
85	Thailand	OH	393	336	297	261
86	Myanmar	OH	369	330	210	196
87	Taiwan	OH	380	377	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Bhutan Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kambodia	OH	296	224	201	196
91	Brunei Darussalam	OH	393	354	236	213
<b>ASIA PASIFIK</b>						
92	Australia	OH	436	385	434	413
93	Selandia Baru	OH	543	461	411	351
94	Kelantan (Baru)	OH	425	387	391	266
95	Papua Nugini	OH	521	476	494	378
96	Fiji	OH	427	365	317	291

3.1. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESEKON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESEKON II	PEJABAT BERLONJUT/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESEKON IV/ GOLONGAN III/III/1
01	02	03	04	05	06	07
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.520.000	Rp1.291.000	Rp350.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.900.000	Rp1.750.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.130.000	Rp1.650.000	Rp550.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp1.275.000	Rp1.454.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp3.230.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp3.250.000	Rp2.084.000	Rp1.371.000	Rp610.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.609.000	Rp1.490.000	Rp692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.830.000	Rp1.957.000	Rp632.000
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp710.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.795.000	Rp1.201.000	Rp570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp3.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp1.243.000	Rp1.480.000	Rp950.000	Rp600.000
15	D.I. YUKYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp560.000
17	BALI	OH	Rp4.590.000	Rp1.940.000	Rp1.078.000	Rp910.000
18	KUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.640.000	Rp1.410.000	Rp725.000
19	KUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.700.000	Rp1.300.000	Rp550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.634.000	Rp1.530.000	Rp1.125.000	Rp530.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp650.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.717.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp640.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.180.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp1.000.000	Rp2.100.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.910.000	Rp2.290.000	Rp1.170.000	Rp970.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.160.000	Rp2.540.000	Rp1.600.000	Rp955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.070.000	Rp4.090.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.350.000	Rp1.135.000	Rp722.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.367.000	Rp931.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.470.000	Rp2.090.000	Rp1.297.000	Rp790.000
31	MALIKU	OH	Rp1.167.000	Rp1.340.000	Rp1.010.000	Rp667.000
32	MALIKU UTARA	OH	Rp1.110.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33	PAPUA	OH	Rp1.850.000	Rp3.310.000	Rp2.321.000	Rp830.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.572.000	Rp3.212.000	Rp2.050.000	Rp770.000



22. BAHAN BAWA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Perencanaan di Luar Kantor  
a. Melekat dan Sempurna Melekat

NO	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULL DAY	KOLABORASI
III	III	III	III	III	III
1.	ACEH	CP	Rp154.000	Rp600.000	Rp1.385.000
2.	SUMATERA UTARA	CP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
3.	SIKIL	CP	Rp325.000	Rp580.000	Rp1.180.000
4.	SUMBERAYA	CP	Rp171.000	Rp334.000	Rp1.180.000
5.	LAMPUNG	CP	Rp407.000	Rp395.000	Rp1.230.000
6.	SUMATERA BARAT	CP	Rp351.000	Rp602.000	Rp1.490.000
7.	SUMATERA SELATAN	CP	Rp419.000	Rp579.000	Rp1.211.000
8.	LAMPUNG	CP	Rp152.000	Rp377.000	Rp1.200.000
9.	BANGKA LU	CP	Rp353.000	Rp.338.000	Rp1.261.000
10.	BANGKA SELATAN	CP	Rp480.000	Rp612.000	Rp1.305.000
11.	BANJEN	CP	Rp340.000	Rp761.000	Rp1.401.000
12.	JAWA BARAT	CP	Rp311.000	Rp700.000	Rp1.919.000
13.	DIYOKARJA	CP	Rp350.000	Rp492.000	Rp1.257.000
14.	JAWA TIMUR	CP	Rp374.000	Rp500.000	Rp1.310.000
15.	DIYOGYAKARTA	CP	Rp306.000	Rp507.000	Rp1.259.000
16.	JAWA TIMUR	CP	Rp138.000	Rp710.000	Rp2.159.000
17.	BALI	CP	Rp389.000	Rp700.000	Rp2.060.000
18.	BESAR TENGGARA BARAT	CP	Rp507.000	Rp400.000	Rp1.410.000
19.	BESAR TENGGARA TIMUR	CP	Rp412.000	Rp580.000	Rp1.258.000
20.	KALIMANTAN BARAT	CP	Rp402.000	Rp617.000	Rp1.297.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	CP	Rp410.000	Rp670.000	Rp1.721.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	CP	Rp350.000	Rp45.000	Rp1.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	CP	Rp338.000	Rp600.000	Rp1.240.000
24.	KALIMANTAN UTARA	CP	Rp393.000	Rp613.000	Rp1.215.000
25.	RIJAUAN UTARA	CP	Rp400.000	Rp600.000	Rp1.250.000
26.	CEBONDAI	CP	Rp390.000	Rp602.000	Rp1.238.000
27.	BULAWESI BARAT	CP	Rp300.000	Rp571.000	Rp1.301.000
28.	BULAWESI SELATAN	CP	Rp400.000	Rp535.000	Rp1.779.000
29.	BULAWESI TENGAH	CP	Rp410.000	Rp670.000	Rp1.416.000
30.	BULAWESI UTARA	CP	Rp397.000	Rp571.000	Rp1.335.000
31.	WALIKU	CP	Rp465.000	Rp538.000	Rp1.500.000
32.	MALIKU UTARA	CP	Rp510.000	Rp190.000	Rp1.220.000
33.	PAPUA	CP	Rp480.000	Rp768.000	Rp2.063.000
34.	PAPUA BARAT	CP	Rp500.000	Rp728.000	Rp1.972.000

Lampiran Eselon I dan II

No	PROVINSI	ESKALAN	HALUJUS	PERUBAH	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	02	Rp413.000	Rp570.000	Rp1.573.000
2.	SUMATERA UTARA	01	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.311.000
3.	BATAK	03	Rp379.000	Rp472.000	Rp897.000
4.	KEPULAUAN SIAJ	02	Rp431.000	Rp531.000	Rp987.000
5.	PALEANG	02	Rp423.000	Rp523.000	Rp980.000
6.	SUMATERA BARAT	01	Rp411.000	Rp512.000	Rp987.000
7.	SUMATERA SELATAN	01	Rp398.000	Rp480.000	Rp991.000
8.	LAMPUNG	01	Rp412.000	Rp527.000	Rp918.000
9.	BENGKULU	02	Rp313.000	Rp418.000	Rp709.000
10.	BANGKUN BELITUNG	02	Rp400.000	Rp500.000	Rp911.000
11.	BANTEN	02	Rp500.000	Rp602.000	Rp1.101.000
12.	JAWA BARAT	01	Rp474.000	Rp582.000	Rp1.056.000
13.	DKI JAKARTA	02	Rp512.000	Rp617.000	Rp1.129.000
14.	JAWA TENGAH	01	Rp400.000	Rp504.000	Rp979.000
15.	DI. YOGYAKARTA	02	Rp377.000	Rp482.000	Rp859.000
16.	JAWA TIMUR	01	Rp480.000	Rp585.000	Rp1.065.000
17.	BALI	02	Rp488.000	Rp592.000	Rp1.080.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	02	Rp400.000	Rp503.000	Rp913.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	02	Rp370.000	Rp470.000	Rp898.000
20.	KALIMANTAN BARAT	02	Rp422.000	Rp527.000	Rp947.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	01	Rp415.000	Rp520.000	Rp935.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	02	Rp340.000	Rp445.000	Rp785.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	01	Rp290.000	Rp395.000	Rp685.000
24.	KALIMANTAN UTARA	02	Rp298.000	Rp403.000	Rp691.000
25.	SULAWESI UTARA	01	Rp450.000	Rp555.000	Rp995.000
26.	CENDERAWAS	01	Rp350.000	Rp455.000	Rp805.000
27.	SULAWESI BARAT	02	Rp350.000	Rp455.000	Rp805.000
28.	SULAWESI SELATAN	02	Rp363.000	Rp468.000	Rp831.000
29.	SULAWESI TENGAH	02	Rp400.000	Rp505.000	Rp910.000
30.	SULAWESI TENGGARA	02	Rp357.000	Rp462.000	Rp819.000
31.	MALUKU	02	Rp421.000	Rp526.000	Rp947.000
32.	MALUKU UTARA	02	Rp475.000	Rp580.000	Rp1.055.000
33.	PAPUA	02	Rp412.000	Rp517.000	Rp983.000
34.	PAPUA BARAT	01	Rp400.000	Rp505.000	Rp910.000

e. Tejangka Kasih di Ke Bawah

No	PROVINSI	SATUAN	GAJESDAY	10/10/07	10/10/08
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp358.000	Rp378.000	Rp392.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp221.000	Rp311.000	Rp394.000
3.	SLAY	OP	Rp219.000	Rp317.000	Rp377.000
4.	KEDIRAJAAN RIAU	OP	Rp227.000	Rp287.000	Rp367.000
5.	JAMBI	OP	Rp254.000	Rp334.000	Rp388.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp178.000	Rp248.000	Rp363.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp232.000	Rp364.000	Rp395.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp220.000	Rp260.000	Rp368.000
9.	SEKELU	OP	Rp211.000	Rp381.000	Rp412.000
10.	BANGKA DAN LINGG	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp395.000
11.	BANTEN	OP	Rp300.000	Rp420.000	Rp405.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp411.000	Rp454.000	Rp532.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp464.000	Rp530.000	Rp597.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp205.000	Rp275.000	Rp378.000
15.	JI YOGYAKARTA	OP	Rp231.000	Rp310.000	Rp375.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp358.000	Rp409.000	Rp437.000
17.	DAI	OP	Rp162.000	Rp241.000	Rp349.000
18.	BUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp317.000	Rp410.000	Rp520.000
19.	BUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000	Rp377.000	Rp435.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp394.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000	Rp340.000	Rp417.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp368.000	Rp400.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp208.000	Rp302.000	Rp366.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp208.000	Rp300.000	Rp375.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp215.000	Rp285.000	Rp337.000
26.	SULAWESI	OP	Rp191.000	Rp284.000	Rp360.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp225.000	Rp322.000	Rp351.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp258.000	Rp390.000	Rp427.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp200.000	Rp285.000	Rp366.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp210.000	Rp290.000	Rp365.000
31.	MALUKU	OP	Rp155.000	Rp246.000	Rp310.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp215.000	Rp300.000	Rp360.000
33.	PAPUA	OP	Rp315.000	Rp400.000	Rp400.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp400.000	Rp420.000

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Peremuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY HALFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
11.	D A N T E N	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
13.	D K I. JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp180.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
15.	D I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
17.	B A L I	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
33.	P A P U A	OH	Rp200.000	Rp200.000	Rp140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000

34 SATUAN HAYA TERKUT PERJALANAN DENGAN PINDAHLILAN NEGERI (OWE HAYI)

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Paid/Booked	Business	Seat	Paid/Booked	Business	Seat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Anci Otam	Orang/Kali	1,100	1,060	3,790	1,140	2,270	1,700
2.	Avgas	Orang/Kali	3,400	3,240	9,470	3,220	6,278	9,470
3.	Adria Abad	Orang/Kali	2,221	1,050	1,950	1,950	3,950	1,880
4.	Agiers	Orang/Kali	3,490	1,300	6,457	2,610	4,370	6,970
5.	Amanan	Orang/Kali	1,840	1,970	1,660	1,800	2,740	1,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	1,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,314
7.	Ankara	Orang/Kali	1,500	2,800	3,600	1,800	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,750	7,260	1,270	5,730	7,620
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	1,960	8,090	3,660	1,210	9,650
10.	Atena	Orang/Kali	2,520	1,350	9,120	3,850	1,160	9,320
11.	Bad. J. P. Begawan	Orang/Kali	300	664	964	330	657	957
12.	Bangkok	Orang/Kali	1,700	1,000	4,620	1,870	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,940	1,100	4,160	1,838	2,424	4,160
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	660	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	1,980	2,880	3,070	1,040	2,804	3,160
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,600	5,232	1,120	2,100	4,960
17.	Beograd	Orang/Kali	3,000	1,836	7,561	3,598	4,784	9,161
18.	Berlin	Orang/Kali	2,810	1,360	7,300	2,020	3,070	6,120
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4,850	9,450	3,590	4,850	9,150
20.	Begota	Orang/Kali	5,081	11,321	14,338	5,056	10,890	14,651
21.	Brisban	Orang/Kali	3,310	7,170	10,934	5,560	10,731	11,817
22.	Budapest	Orang/Kali	1,610	1,330	5,700	2,075	3,550	5,100
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,546	7,320	3,000	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	5,880	2,810	3,790	7,390
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	5,880	2,670	1,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4,900	7,500	10,500	5,400	1,800	10,500
27.	Kairo	Orang/Kali	2,297	3,510	3,941	2,207	2,676	4,330
28.	Coimbra	Orang/Kali	2,110	2,914	3,420	1,620	2,935	4,375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4,120	3,070	9,349	3,970	4,151	9,091
30.	Caracas	Orang/Kali	4,672	7,324	14,800	1,418	10,197	14,800
31.	Chiang	Orang/Kali	3,481	3,245	8,148	2,250	5,512	8,820
32.	Kolombo	Orang/Kali	1,050	1,950	2,280	880	1,150	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,210	5,540	9,620	3,000	5,880	9,530
34.	Damaskus	Orang/Kali	1,710	3,130	4,170	1,610	2,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,610	6,130	6,590	2,680	7,140	8,120
36.	Davao	Orang/Kali	1,125	1,700	2,063	971	1,700	3,131
37.	Daegu City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Delaware	Orang/Kali	1,060	4,900	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	600	1,214	1,630	710	1,213	1,468
40.	Dili	Orang/Kali	2,120	2,950	3,130	2,320	2,600	3,620
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	3,131	4,220	1,480	2,730	3,821
42.	Duoi	Orang/Kali	1,170	2,110	3,470	1,460	2,740	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,240	3,650	7,390	4,300	4,360	8,710
44.	Guangzhou	Orang/Kali	910	1,770	2,620	1,020	1,652	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4,100	5,397	7,810	4,950	6,399	9,155
46.	Hanoi	Orang/Kali	890	1,070	1,245	870	950	1,210
47.	Hanoi	Orang/Kali	4,310	1,700	7,190	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,550	7,100	3,660	6,660	7,100
49.	Helsinki	Orang/Kali	2,540	4,745	7,150	2,610	3,710	6,100
50.	H. Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,310
51.	Hongkong	Orang/Kali	650	1,410	1,690	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	3,310	4,340	8,530	1,970	5,150	6,180
53.	Indanaga	Orang/Kali	1,490	2,160	3,070	1,390	2,510	3,200
54.	Isanbu	Orang/Kali	1,920	2,971	4,111	1,842	3,390	4,150
55.	Jakarta	Orang/Kali	1,770	2,690	4,460	1,690	2,270	4,160
56.	Jakarta	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	4,540	7,910
57.	Jakarta-Bahon	Orang/Kali	320	620	1,945	321	610	1,718
58.	Kabul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,125	2,245	2,660	3,160
59.	Karachi	Orang/Kali	1,280	2,460	2,730	1,180	1,920	3,710
60.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,400	3,690	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kye	Orang/Kali	2,573	3,178	6,437	2,650	3,208	6,458

No.	PERWAKILAN	SATUAN	DAKARCA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Publisitas	Respon	Final	Publisitas	Respon	Final
			'01	'01	'01	'01	'01	'01
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2.085	3.633	4.375	1.980	4.299	6.720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	150	69	628	420	684	898
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	695	470	577	695
65.	Kuching	Orang/Kali	590	890	1.500	170	770	1.350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1.630	2.230	3.110	1.710	2.130	3.015
67.	Laba	Orang/Kali	4.789	8.733	12.217	4.875	8.063	11.828
68.	London	Orang/Kali	1.740	2.970	5.711	1.740	3.120	5.961
69.	London	Orang/Kali	3.350	8.199	10.330	2.580	4.770	7.030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1.765	3.925	4.427	1.920	3.575	4.814
71.	Madrid	Orang/Kali	2.905	3.914	7.410	2.760	3.814	8.080
72.	Manama	Orang/Kali	1.777	2.303	3.258	1.730	2.165	3.258
73.	Manila	Orang/Kali	690	1.240	1.620	650	1.200	1.380
74.	Mangrove	Orang/Kali	3.411	5.769	6.584	3.388	4.572	6.437
75.	Marseille	Orang/Kali	2.100	4.070	7.300	2.090	4.050	7.830
76.	McPherson	Orang/Kali	1.350	2.300	3.163	1.350	2.611	3.163
77.	Melboure	Orang/Kali	1.900	3.160	8.538	2.900	6.480	9.458
78.	Mengrove	Orang/Kali	2.110	4.990	6.500	2.080	4.900	6.500
79.	Mumbai	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
80.	Muscat	Orang/Kali	1.980	2.450	4.750	2.060	3.110	4.530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3.270	4.500	6.392	3.130	4.190	6.500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
83.	New York	Orang/Kali	2.562	7.195	8.071	2.425	7.273	8.123
84.	Nourma	Orang/Kali	1.960	3.809	4.812	1.780	3.879	4.812
85.	Oaxaca	Orang/Kali	1.250	2.050	2.620	1.190	2.170	2.563
86.	Oulu	Orang/Kali	3.179	3.818	4.970	3.320	3.818	3.780
87.	Osaka	Orang/Kali	2.100	3.480	3.570	2.130	4.280	6.170
88.	Parana	Orang/Kali	6.211	9.342	10.307	5.370	10.549	12.393
89.	Perangasari	Orang/Kali	0.360	7.595	12.540	0.882	7.595	12.380
90.	Paris	Orang/Kali	2.113	3.290	7.412	2.129	4.570	7.412
91.	Perang	Orang/Kali	460	613	744	430	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1.190	2.551	940	1.111	2.670
93.	Perth - Perth	Orang/Kali	740	1.140	1.940	800	1.120	1.960
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1.500	2.417	2.927	1.403	2.617	3.040
95.	Tejho	Orang/Kali	4.200	8.400	16.997	6.049	12.767	13.977
96.	Prantala	Orang/Kali	2.779	4.230	5.277	2.764	4.151	5.164
97.	Pyeongtae	Orang/Kali	1.500	2.220	3.040	1.500	2.080	4.000
98.	Quito	Orang/Kali	6.064	6.530	13.420	3.780	6.490	14.260
99.	Rabat	Orang/Kali	2.870	3.520	6.280	2.910	3.690	5.690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1.750	2.450	2.970	1.530	2.070	2.910
101.	Roma	Orang/Kali	3.500	5.000	6.500	3.500	5.000	6.500
102.	San Francisco	Orang/Kali	1.843	3.565	5.758	1.740	4.291	5.758
103.	Sanya	Orang/Kali	1.880	3.050	3.910	1.510	2.490	3.940
104.	Santiago	Orang/Kali	4.930	6.900	7.070	3.520	4.080	6.980
105.	Santiago	Orang/Kali	3.840	3.960	8.600	3.750	5.700	9.260
106.	Seoul	Orang/Kali	1.090	1.384	1.744	960	1.460	1.650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1.190	1.744	2.017	1.010	1.945	2.380
108.	Singapore	Orang/Kali	132	514	627	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1.930	3.040	6.210	1.250	3.150	6.178
110.	Songkhla	Orang/Kali	300	1.010	1.270	500	1.050	1.300
111.	Stockholm	Orang/Kali	2.840	4.403	6.970	2.360	4.403	6.250
112.	Sydney	Orang/Kali	2.480	4.710	5.050	2.460	4.300	5.050
113.	Sydney	Orang/Kali	1.840	3.280	3.680	1.420	2.293	2.611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3.072	3.930	4.900	3.380	3.561	3.710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	800	1.370	420	800	1.380
116.	Terengganu	Orang/Kali	1.800	3.300	4.200	1.800	3.600	4.400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1.070	1.570	2.140	1.190	2.140	2.520
118.	Toronto	Orang/Kali	1.970	6.130	7.240	1.900	6.663	7.740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2.580	3.230	3.690	2.460	3.570	4.560
120.	Tunis	Orang/Kali	3.098	4.200	4.800	3.098	3.514	3.670
121.	Vancouver	Orang/Kali	1.980	2.420	4.310	1.890	3.920	4.190
122.	Yamato	Orang/Kali	1.004	2.192	3.614	1.004	2.192	2.654
123.	Yokohama	Orang/Kali	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
124.	Victoria	Orang/Kali	900	1.250	1.380	920	1.250	1.600

dalam US\$

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN JAKARTA		
			Platinum	Bizness	First	Platinum	Bizness	First
11	12	13	14	15	16	17	18	19
125	Warsawa	Orang/Kab	3,433	4,203	1,800	3,110	4,042	4,915
126	Washington	Orang/Kab	2,456	6,090	6,000	2,310	6,143	7,375
127	Wellington	Orang/Kab	1,130	4,360	5,770	1,990	5,470	5,960
128	Wina	Orang/Kab	2,410	3,200	6,600	2,320	3,450	5,920
129	Woodcock	Orang/Kab	1,755	6,810	9,688	3,382	6,306	8,778
130	Yongon	Orang/Kab	750	950	1,100	750	950	1,100
131	Zagreb	Orang/Kab	4,344	6,750	7,125	4,802	8,811	8,004

35. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
11	12	13	14
<b>AMERIKA UTARA DAN TENGAH</b>			
1.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	24.000
2.	Ottawa	OT	36.000
3.	New York (Perwakilan Tetap Republik Indonesia)	OT	36.000
4.	San Francisco	OT	24.000
5.	Washington	OT	36.000
6.	Los Angeles	OT	24.000
7.	Chicago	OT	24.000
8.	Houston	OT	21.000
9.	Toronto	OT	24.000
10.	Vancouver	OT	24.000
11.	Meksiko	OT	36.000
<b>AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA</b>			
12.	Buenos Aires	OT	36.000
13.	Paramaribo	OT	36.000
14.	Brasilia	OT	36.000
15.	Caracas	OT	36.000
16.	Havana	OT	36.000
17.	Bogota	OT	36.000
18.	Santiago de Chile	OT	36.000
19.	Lima	OT	36.000
20.	Quito	OT	36.000
21.	Panama	OT	36.000
<b>EROPA TENGAH DAN TIMUR</b>			
22.	Belgrad	OT	36.000
23.	Bucharest	OT	36.000
24.	Budapest	OT	36.000
25.	Moskow	OT	36.000
26.	Praga	OT	36.000
27.	Sofia	OT	36.000
28.	Warsawa	OT	36.000
29.	Kiev	OT	36.000
30.	Bratislava	OT	36.000
31.	Zagreb	OT	36.000
32.	Sarajevo	OT	36.000
<b>EROPA BARAT</b>			
33.	Stockholm	OT	36.000
34.	Helsinki	OT	36.000
35.	Roma	OT	36.000
36.	Vatikan	OT	36.000
37.	Frankfurt	OT	24.000
38.	Berna	OT	36.000
39.	Berlin	OT	36.000
40.	Brussel	OT	36.000
41.	Den Haag	OT	36.000
42.	Geneva	OT	36.000
43.	Hamburg	OT	24.000
44.	London	OT	36.000
45.	Paris	OT	36.000
46.	Vatikan	OT	36.000



dalam US\$

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
[1]	[2]	[3]	[4]
47	Kopenhagen	OT	16,000
48	Madrid	OT	36,000
49	Oslo	OT	36,000
50	Marseille	OT	24,000
51	Lisabon	OT	36,000
52	Athina	OT	36,000
53	Ankara	OT	36,000
54	Istanbul	OT	24,000
	<b>AFRIKA</b>		
55	Addis Ababa	OT	36,000
56	Dar Es Salaam	OT	36,000
57	Abuja	OT	36,000
58	Antananarivo	OT	36,000
59	Dakar	OT	36,000
60	Nairobi	OT	36,000
61	Narame	OT	36,000
62	Windhoek	OT	36,000
63	Port Louis	OT	36,000
64	Cape Town	OT	24,000
65	Maputo	OT	36,000
	<b>ASIA SELATAN DAN TENGAH</b>		
66	Mumbai	OT	24,000
67	Kolombo	OT	36,000
68	Dhaka	OT	36,000
69	Islampabad	OT	36,000
70	Kabul	OT	36,000
71	Sarechi	OT	24,000
72	New Delhi	OT	36,000
73	Teheran	OT	36,000
74	Tashkent	OT	36,000
75	Baku	OT	36,000
76	Astana	OT	36,000
	<b>ASIA TIMUR DAN PASIFIK</b>		
77	Hongkong	OT	24,000
78	Osaka	OT	21,000
79	Pyeong Yang	OT	36,000
80	Seoul	OT	36,000
81	Tokyo	OT	36,000
82	Phnom Penh	OT	36,000
83	Beijing	OT	36,000
84	Guangzhou	OT	21,000
85	Canberra	OT	36,000
86	Nurima	OT	24,000
87	Sydney	OT	21,000
88	Wellington	OT	36,000
89	Port Moresby	OT	36,000
90	Darwin	OT	24,000
91	Melbourne	OT	24,000
92	Vanua	OT	21,000
93	Perth	OT	24,000
94	Dili	OT	36,000
95	Suva	OT	36,000
96	Bangkok	OT	36,000
97	Davao City	OT	24,000
98	Hanoi	OT	36,000

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
99	Kota Kutubaha	OT	24,000
100	Kuala Lumpur	OT	36,000
101	Manila	OT	36,000
102	Penang	OT	24,000
103	Yangon	OT	36,000
104	Singapura	OT	36,000
105	Vientiane	OT	36,000
106	Bandar Seri Begawan	OT	36,000
107	Ho Chi Minh	OT	24,000
108	Songkhla	OT	24,000
109	Johor Bahru	OT	24,000
110	Kuching	OT	24,000
111	Shanghai	OT	24,000
112	Cawau	OT	24,000
113	Jakarta (Perwakilan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36,000
<b>TIMUR TENGGIS</b>			
114	Khartoum	OT	36,000
115	Akrisa	OT	36,000
116	Turisia	OT	36,000
117	Kabul	OT	36,000
118	Tripoli	OT	36,000
119	Baghdad	OT	36,000
120	Kairo	OT	36,000
121	Damaskus	OT	36,000
122	Jentilah	OT	24,000
123	Sana'a	OT	36,000
124	Kuwait	OT	36,000
125	Abu Dhabi	OT	36,000
126	Amman	OT	36,000
127	Riyadh	OT	36,000
128	Beirut	OT	36,000
129	Doha	OT	26,000
130	Doha	OT	24,000
131	Muscat	OT	36,000
132	Kuwaita	OT	36,000

36. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	PROVINSI	SATUAN	UESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACIH	OH	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp19.000
3.	RIAU	OH	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIANG	OH	Rp19.000
5.	JAKART	OH	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000
9.	BENGGULU	OH	Rp18.000
10.	BANGKA BELITING	OH	Rp19.000
11.	BANTEN	OH	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
17.	BALI	OH	Rp19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
26.	GORONTALO	OH	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp19.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp19.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
31.	MALUKU	OH	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000

37. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN  
37.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental

NO.	PROVINSI	SATUAN	KODA 4	KODA 6/BUS SIEDAKII	KODA 6/BUS BESAR
11	12	13	14	15	16
1.	ACEH	Per Hari	Rp432.000	Rp3.252.000	Rp1.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp587.000	Rp1.592.000	Rp3.203.000
3.	RIAU	Per hari	Rp476.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp101.000	Rp2.173.000	Rp3.910.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp1.005.000	Rp1.468.000	Rp1.272.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp690.000	Rp1.131.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp16.000	Rp3.594.000	Rp3.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp788.000	Rp3.810.000	Rp5.159.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.073.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp272.000	Rp2.511.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp332.000	Rp3.563.000	Rp3.319.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.130.000	Rp2.221.000	Rp2.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.016.000	Rp2.662.000	Rp4.217.000
15.	DI. YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.810.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.232.000
17.	BALI	Per hari	Rp928.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.513.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.408.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp2.611.000	Rp3.814.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.006.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp938.000	Rp2.205.000	Rp3.722.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.501.000	Rp1.230.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp850.000	Rp2.461.000	Rp3.382.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp798.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp1.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp819.000	Rp2.667.000	Rp1.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp917.000	Rp2.870.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp868.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp3.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.039.000	Rp3.459.000	Rp4.547.000

## 37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
[1]	[2]	[3]	[4]
37.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.600.000
37.2.2	PEJABAT ESELON II		
37.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
37.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
37.2.2.4	KEMULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.9	BENGGULU	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
37.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.13	D K T JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
37.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.050.000
37.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.450.000
37.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.600.000
37.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
37.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.630.000
37.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.630.000
37.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.480.000
37.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000

37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.980.000	Rp15.080.000
3	R I A U	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.900.000	Rp15.000.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
5	J A M B I	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.910.000	Rp14.780.000
6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp5.550.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
8	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.130.000
11	B A N T E N	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13	D K I JAKARTA	Per bulan	Rp6.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.450.000	Rp14.520.000
16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17	B A L I	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26	GORONTALO	Per bulan	Rp7.380.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.380.000	Rp15.900.000
31	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp6.830.000	Rp16.880.000
33	P A P U A	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000

38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS  
38.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38.1.1	PELAHAT ESEKON I	Unit	Rp702.970.000
38.1.2	PELAHAT ESEKON II		
38.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.995.000
38.1.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp642.137.000
38.1.2.3	RIAU	Unit	Rp557.637.000
38.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp616.485.000
38.1.2.5	JAMBI	Unit	Rp577.546.000
38.1.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp599.334.000
38.1.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp615.078.000
38.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
38.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp668.080.000
38.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp623.265.000
38.1.2.11	BANTEN	Unit	Rp593.521.000
38.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp609.463.000
38.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp605.779.000
38.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
38.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp636.290.000
38.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp612.767.000
38.1.2.17	BALI	Unit	Rp655.480.000
38.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
38.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp586.493.000
38.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp612.512.000
38.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp658.335.000
38.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp597.814.000
38.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp629.438.000
38.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp654.688.000
38.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000
38.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
38.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp589.352.000
38.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
38.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp614.965.000
38.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp651.068.000
38.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp027.378.000
38.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp685.063.000
38.1.2.33	PAPUA	Unit	Rp649.351.000
38.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000

38.2. Rendaan Operasional Kantor dan Unit Lapangan Badan Eksekutif

NO	PROVINSI	SALURAN	PURUP	MODUS	ANALISA GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Unit	Rp238.677.000	Rp371.355.000	Rp5.840.000
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp291.325.000	Rp303.020.000	Rp474.360.000
3	RIAU	Unit	Rp259.715.000	Rp267.121.000	Rp477.338.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp241.338.000	Rp441.505.000	Rp476.791.000
5	JAWA BARU	Unit	Rp269.311.000	Rp336.390.000	Rp474.230.000
6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp138.465.000	Rp335.431.000	Rp462.538.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp225.117.000	Rp299.30.000	Rp482.900.000
8	LAMPUNG	Unit	Rp241.330.000	Rp321.130.000	Rp482.721.000
9	BENGKULU	Unit	Rp265.024.000	Rp329.755.000	Rp495.225.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp249.940.000	Rp330.360.000	Rp472.230.000
11	BANTEN	Unit	Rp228.195.000	Rp271.114.000	Rp468.176.000
12	JAWA BARAT	Unit	Rp252.265.000	Rp320.240.000	Rp333.909.000
13	DKI JAKARTA	Unit	Rp222.447.000	Rp332.540.000	Rp400.913.000
14	JAWA TENGAH	Unit	Rp229.144.000	Rp310.730.000	Rp512.344.000
15	DI YOGYAKARTA	Unit	Rp269.001.000	Rp377.430.000	Rp540.567.000
16	JAWA TIMUR	Unit	Rp251.865.000	Rp319.660.000	Rp477.360.000
17	BALI	Unit	Rp231.969.000	Rp320.448.000	Rp474.360.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp245.734.000	Rp309.300.000	Rp470.360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.835.000	Rp385.045.000	Rp473.940.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp269.024.000	Rp342.300.000	Rp492.510.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp309.218.000	Rp347.164.000	Rp498.970.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp236.407.000	Rp341.000.000	Rp492.110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp242.022.000	Rp347.000.000	Rp492.110.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp251.300.000	Rp342.000.000	Rp492.510.000
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp211.330.000	Rp342.220.000	Rp492.610.000
26	SERANGGAP	Unit	Rp248.850.000	Rp361.370.000	Rp495.970.000
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp235.123.000	Rp352.750.000	Rp498.318.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp272.834.000	Rp377.950.000	Rp501.152.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp269.025.000	Rp373.364.000	Rp494.870.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp251.390.000	Rp361.250.000	Rp491.870.000
31	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp350.320.000	Rp500.930.000
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp271.340.000	Rp354.547.000	Rp500.930.000
33	IAPUA	Unit	Rp290.815.000	Rp457.850.000	Rp560.900.000
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.650.000	Rp460.310.000	Rp560.900.000

38.3 Rendaan Operasional Bus

NO	URAIAN	SALURAN	BERSYAN
1	2	3	4
1	Badan Eksekutif Bus Kecil	Unit	Rp260.000.000
2	Badan Eksekutif Bus Berat	Unit	Rp718.252.000
3	Badan Eksekutif Bus Besar	Unit	Rp1.161.787.000



## 38.1 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

No.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(2)	(1)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp35.003.000	Rp36.210.000
3	RIAU	Unit	Rp43.674.000	Rp45.158.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp45.644.000	Rp47.707.000
5	JAMBI	Unit	Rp46.295.000	Rp48.484.000
6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp42.438.000	Rp43.687.000
7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp45.000.000	Rp46.428.000
8	LAMPUNG	Unit	Rp44.380.000	Rp46.430.000
9	BENGGULU	Unit	Rp46.764.000	Rp47.115.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp46.573.000	Rp48.118.000
11	BANTEN	Unit	Rp44.789.000	Rp46.460.000
12	JAWA BARAT	Unit	Rp46.538.000	Rp48.115.000
13	DKI JAKARTA	Unit	Rp45.062.000	Rp48.875.000
14	JAWA TENGAH	Unit	Rp46.100.000	Rp48.269.000
15	DI. YOGYAKARTA	Unit	Rp47.556.000	Rp49.102.000
16	JAWA TIMUR	Unit	Rp45.830.000	Rp48.700.000
17	BALI	Unit	Rp46.165.000	Rp48.021.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp46.318.000	Rp47.125.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp44.473.000	Rp47.740.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp44.415.000	Rp46.670.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp46.115.000	Rp48.583.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp44.000.000	Rp46.901.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp49.078.000	Rp50.670.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp47.210.000	Rp48.670.000
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp46.558.000	Rp48.670.000
26	GORONTALO	Unit	Rp45.021.000	Rp47.750.000
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp46.020.000	Rp48.500.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp44.436.000	Rp46.121.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp44.310.000	Rp47.750.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp46.775.000	Rp48.184.000
31	MALUKU	Unit	Rp45.956.000	Rp48.000.000
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp44.030.000	Rp46.000.000
33	PAPUA	Unit	Rp49.036.000	Rp50.504.000
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp47.658.000	Rp48.168.000

30. RINGKASAN BIAYA PENGAJARAN PERKULIAH

NO	PROVINSI	SAT. AJR	PAKAIAN BUNAS LOKAL	PAKAIAN LAIN PENGAWAIT PENGAWAIT	PASOKAN SOLUSI MAHASISWA TAKUNA	PAKAIAN BUNAS PENGAWAIT PENGAWAIT KEMERDEKAAN PENGAWAIT	TAKAIAN BUNAS PENGAWAIT
11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACEH	sekol	Rp. 188.000	Rp821.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp. 788.000
2	DIYOGJA UTARA	sekol	Rp. 188.000	Rp938.000	Rp800.000	Rp607.000	Rp. 878.000
3	DIYOGJA	sekol	Rp. 188.000	Rp967.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp. 878.000
4	KEJILARAN MAL	sekol	Rp. 590.000	Rp1.005.000	Rp880.000	Rp607.000	Rp. 968.000
5	DIYOGJA	sekol	Rp. 590.000	Rp978.000	Rp878.000	Rp607.000	Rp. 880.000
6	DIYOGJA BARAT	sekol	Rp. 217.000	Rp807.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp. 878.000
7	DIYOGJA SELATAN	sekol	Rp. 300.000	Rp894.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp. 900.000
8	JAMPUNG	sekol	Rp. 170.000	Rp878.000	Rp880.000	Rp607.000	Rp. 878.000
9	DIYOGJA	sekol	Rp. 590.000	Rp. 815.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp. 890.000
10	BANJARA SELATAN	sekol	Rp. 288.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp607.000	Rp. 880.000
11	DIYOGJA	sekol	Rp. 170.000	Rp878.000	Rp880.000	Rp607.000	Rp. 880.000
12	JAWA BARAT	sekol	Rp807.000	Rp807.000	Rp807.000	Rp. 607.000	Rp. 810.000
13	DKI JAKARTA	sekol	Rp. 357.000	Rp878.000	Rp807.000	Rp607.000	Rp. 878.000
14	JAWA TENGAH	sekol	Rp. 300.000	Rp880.000	Rp771.000	Rp607.000	Rp. 880.000
15	DIYOGJA UTARA	sekol	Rp. 188.000	Rp788.000	Rp807.000	Rp607.000	Rp. 880.000
16	JAWA TIMUR	sekol	Rp. 170.000	Rp. 878.000	Rp807.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
17	DIYOGJA	sekol	Rp. 188.000	Rp878.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
18	BUNDA TENGGARA BARAT	sekol	Rp. 170.000	Rp807.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
19	BUNDA TENGGARA TIMUR	sekol	Rp. 188.000	Rp807.000	Rp807.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
20	KALIMANTAN BARAT	sekol	Rp. 188.000	Rp. 1.000.000	Rp771.000	Rp807.000	Rp. 880.000
21	KALIMANTAN TENGAH	sekol	Rp. 217.000	Rp. 878.000	Rp807.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
22	KALIMANTAN SELATAN	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
23	KALIMANTAN TIMUR	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
24	KALIMANTAN UTARA	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
25	SULAWESI UTARA	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
26	CORONTALO	sekol	Rp. 607.000	Rp880.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 788.000
27	SULAWESI UTARA	sekol	Rp. 607.000	Rp878.000	Rp771.000	Rp. 607.000	Rp. 878.000
28	SULAWESI SELATAN	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
29	SULAWESI TENGAH	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
30	SULAWESI TENGGARA	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
31	SULAWESI	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
32	SULAWESI UTARA	sekol	Rp. 188.000	Rp. 878.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
33	PAPUA	sekol	Rp. 788.000	Rp. 1.000.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000
34	PAPUA BARAT	sekol	Rp. 788.000	Rp. 1.000.000	Rp. 607.000	Rp. 607.000	Rp. 880.000

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  
Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
  - b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium SPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
  - c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
    - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
      - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
      - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
    - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
    - 3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
      - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;

- b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; dan
- c) dalam hal penggalangan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.
- d) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Catatan:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai.

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

4. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.

Catatan:

Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbandaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

1. Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
  2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola SAI.
7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.  
Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang
8. Honorarium Kelebihan Jam Perckayasaan  
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perckayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perckayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
9. Honorarium Penunjang Penelitian/Perckayasaan  
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perckayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perckayasa sebagai pembantu peneliti/perckayasa, koordinator peneliti/perckayasa, sekretariat peneliti/perckayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.  
Dalam hal pembantu peneliti/perckayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perckayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

## Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

10. Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

## Catatan:

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 10.1, hanya dapat



diberikan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

## 11 Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

### 11.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simpodium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
3. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
4. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

### 11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simpodium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri

maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Moderator berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
2. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, moderator dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
3. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simpodium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *typing*.

#### 11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simpodium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simpodium/

Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

## 12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

### 12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat membetikan honorarium dimaksud.

### 12.2 Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja

Catatan:

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/*hasil tapping*.

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut.

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBP.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Dalam hal fakultas tidak memiliki jurusan, maka standar honorarium ketua dan sekretaris program studi dapat menggunakan standar honorarium ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada poin 13.1.1.g
- f. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 13.3.a sampai dengan 13.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen

- h. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar pada poin 13.3.p diberikan kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- i. Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar pada poin 13.3.p.1) dan 13.3.p.2) di atas diperuntukkan bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau penyempurnaan rancangan mata kuliah lama dengan persentase penyempurnaan substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- j. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial pada poin 13.3.q diberikan kepada penyusun/penulis Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial, Naskah Tutorial melalui Media, dan Kit Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- k. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian pada poin 13.3.r diberikan kepada penyusun/penulis Kisi-Kisi Soal, Soal Objektif dan Uraian *Input Bank Soal*, dan Soal Ujian Komprehensif (Tugas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tugas Akhir Program Magister pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- l. Untuk pengajar non dosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- n. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi serara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- o. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan negara, yaitu tertib, baik pada peraturan perundang-undangan, etisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

14. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya pom 14.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampahi dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan.

- a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat.
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat.
- c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat.
- d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

16. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*)

maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorariumnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional.	1	2	1

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama



- dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Klasifikasi II - Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Klasifikasi III - Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

- b. Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

### 18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

### 18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### 18.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah website yang berisi *profile* dan informasi satker yang dikelola oleh

kementerian negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

19. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasahan Berskala Internasional*

- 19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral)

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

- 19.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasahan Berskala Internasional*

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/sarasahan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasahan berskala internasional*, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Catatan:

kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, pengujut atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

## 21. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional

### 21.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

21.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

22 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

22.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, dan
- b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

22.2 **Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

22.3 **Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

22.4 **Honorarium Penyusunan Modul Diklat**

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

22.5 **Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat**

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kurjuungan serta hal hal lain yang menunjang

penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tamilsahan/perangkapan langsung bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).

23. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI

- a. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
- b. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI  
Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

Catatan:

Dalam hal kesepakatan terdapat antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut.

24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

26. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).



Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan:

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

27. Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengemasan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengemasan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
  2. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
  3. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan bagi:
    - a. anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
    - b. anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
  5. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
  6. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
  7. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
  8. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

30 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta selingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
  - a. masing masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
  - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

### 33. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

#### 33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu.

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
  - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaar fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday/halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

### 34. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut.



1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK;
2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

35. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersitat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.



## Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

## Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada

standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

### 38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### 39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

3. Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki uji prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

## Catatan Umum Lampiran I.

- 1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
- pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia,
  - pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*), dan
  - pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan dinas, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Utara	Labuhan Batu	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Utara
		Selatan		
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
3	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Nauuna	133%	

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara
7.	Maluku	Buru Selatan	164%	dari Satuan biaya Provinsi Maluku
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Barat Daya	189%	
		Maluku Tenggara	142%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	
		Tual	168%	
		Tual	168%	
8.	Papua	Asmat	131%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Dugiyai	138%	
		Intan Jaya	258%	
		Jayawijaya	147%	
		Lanny Jaya	213%	
		Mamberano	237%	
		Tengah		
		Merauke	168%	
		Nduga	189%	
		Peg. Bintang	228%	
		Puncak	271%	
		Puncak Jaya	244%	
		Sarmi	141%	
Tolikara	231%			
Yalimo	230%			

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Maybrat	153%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambrau	175%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIASYAH  
NIP. 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 60/PRK.02/2021  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<b>ACEH</b>				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp295.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp185.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp125.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp120.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp295.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp160.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp250.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp170.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp265.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp305.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
<b>SUMATRA UTARA</b>				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp250.000
22.	Medan	Kab. Batu Bara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Deli	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp180.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp257.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp260.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp180.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp120.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp120.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp120.000
34.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp260.000
38.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp350.000
41.	Medan	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp300.000



NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TIDURAN	SATUAN	RHSAMAN
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp160.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp205.000
<b>RIAU</b>				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp215.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kepulauan Singing	Orang/Kali	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp250.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp222.000
54	Pekanbaru	Kab. Sarik	Orang/Kali	Rp180.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
<b>KEPULAUAN RIAU</b>				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
<b>JAMBI</b>				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp240.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp220.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp305.000
<b>SUMATERA BARAT</b>				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp305.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77	Padang	Kab. Tanah Liris	Orang/Kali	Rp240.000
78	Padang	Kota Bukar Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82	Padang	Kota Sawahlentu	Orang/Kali	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>				
84	Palembang	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp295.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuwasin	Orang/Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp220.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp225.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp220.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp220.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp240.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp215.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000

NO	DIRUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	HARGA
99	Bandaeng	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp311.000
<b>LAMPUNG</b>				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp294.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp216.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesisiran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringswa	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Telang Bawang	Orang/Kali	Rp290.000
111	Bandar Lampung	Kab. Telang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
<b>BENGKULU</b>				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp330.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp383.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukohutan	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Negeri Sembang	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
<b>BANGKA BELITUNG</b>				
123	Bangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Bangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp270.000
125	Bangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp270.000
126	Bangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
<b>BANTEN</b>				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp204.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp140.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp251.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp147.000
<b>JAWA BARAT</b>				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp140.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp170.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp150.000
138	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp240.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp250.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp213.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp270.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp218.000
144	Bandung	Kab. Kuningas	Orang/Kali	Rp270.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146	Bandung	Kab. Pangalaran	Orang/Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp278.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp308.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp240.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp263.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp268.000

NO.	BUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp225.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp255.000
<b>JAWA TENGAH</b>				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp220.000
161	Semarang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp261.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp240.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumehen	Orang/Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. KlATEN	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp215.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalangga	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp240.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp250.000
<b>D.I. YOGYAKARTA</b>				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp250.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp250.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
<b>JAWA TIMUR</b>				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp260.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp225.000
202	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp230.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp260.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp225.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp230.000

NO.	DIKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp250.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp240.000
217	Surabaya	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp228.000
218	Surabaya	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp250.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220	Surabaya	Kab. Bangkaya	Orang/Kali	Rp235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
223	Surabaya	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp235.000
224	Surabaya	Kab. Tanggung	Orang/Kali	Rp240.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp240.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp235.000
229	Surabaya	Kota Djurongoro	Orang/Kali	Rp220.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231	Surabaya	Kota Madura	Orang/Kali	Rp240.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp235.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
<b>D A I I</b>				
235	Depasari	Kab. Baitung	Orang/Kali	Rp188.000
236	Depasari	Kab. Bangk	Orang/Kali	Rp225.000
237	Depasari	Kab. Buldeng	Orang/Kali	Rp260.000
238	Depasari	Kab. Garau	Orang/Kali	Rp200.000
239	Depasari	Kab. Jenabunga	Orang/Kali	Rp270.000
240	Depasari	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241	Depasari	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp200.000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp320.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp350.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp300.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp138.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp270.000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp350.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp350.000
252	Pontianak	Kab. Kutai Raya	Orang/Kali	Rp500.000
253	Pontianak	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255	Pontianak	Kab. Melau	Orang/Kali	Rp130.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259	Pontianak	Kab. Sekeloa	Orang/Kali	Rp343.000
260	Pontianak	Kab. Sukadana	Orang/Kali	Rp392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp357.000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
262	Palangkaraya	Kab. Dero Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp230.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	REPERAN
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp400.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp425.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp230.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp428.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp425.000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
275	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278	Banjarmasin	Kab. Bala Sungeni Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp231.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
287	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp1.000.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp300.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp850.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp100.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp130.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
<b>GORONTALO</b>				
305	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp400.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp150.000
308	Gorontalo	Kab. Pesisir	Orang/Kali	Rp850.000
<b>SULAWESI BARAT</b>				
309	Makassar	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp150.000
311	Makassar	Kab. Pangajene Kepulauan	Orang/Kali	Rp200.000
312	Makassar	Kab. Pangkajene Kepulauan	Orang/Kali	Rp270.000
313	Makassar	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp250.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
314	Makassar	Kab. Bontal	Orang/Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp240.000
317	Makassar	Kab. Bontolene	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Bontolene	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp360.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp.230.000
326.	Makassar	Kab. Sidrenggappung	Orang/Kali	Rp.230.000
327.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp.235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp.235.000
329.	Makassar	Kab. Takana	Orang/Kali	Rp.190.000
330.	Makassar	Kab. Tanetejaja	Orang/Kali	Rp.150.000
331.	Makassar	Kab. Taraja Utara	Orang/Kali	Rp.150.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp.230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp.450.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp.125.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
335.	Pala	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Pala	Kab. Butut	Orang/Kali	Rp400.000
337.	Pala	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338.	Pala	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp400.000
339.	Pala	Kab. Maros Utara	Orang/Kali	Rp100.000
340.	Pala	Kab. Pang. Matene	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Pala	Kab. Pasia	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Pala	Kab. Soga	Orang/Kali	Rp219.000
343.	Pala	Kab. Toppo	Orang/Kali	Rp350.000
344.	Pala	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp112.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>				
345.	Selatan	Kab. Bonene	Orang/Kali	Rp355.000
346.	Selatan	Kab. Kalaka	Orang/Kali	Rp470.000
347.	Selatan	Kab. Kalaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348.	Selatan	Kab. Kalaka Utara	Orang/Kali	Rp125.000
349.	Selatan	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp400.000
350.	Selatan	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp300.000
351.	Selatan	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
352.	Solo	Kab. Halahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353.	Solo	Kab. Halahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.100.000
354.	Solo	Kab. Halahera Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
355.	Solo	Kab. Halahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
<b>PAPUA</b>				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357.	Jayapura	Kab. Kerom	Orang/Kali	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp1.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
<b>PAPUA BARAT</b>				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Wier	Orang/Kali	Rp900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp300.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arak	Orang/Kali	Rp2.650.000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAR. DK. JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp234.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp375.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp280.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp280.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Regulasyon Sembu	Orang/Kali	Rp428.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
01	02	03	04
7	LOKASI BANGUNAN TRANSPORTASI MELAKUKAN PEMERIKSAAN BATAS-BATAS (BORDER SURVEILLANCE)	Orang/Kali	Rp150.000
8	LOKASI BANGUNAN PEMERIKSAAN BARANG KAMPUS		
8.1	Inspektur Kamboja	Pegawai/100 jam	Rp60.000
8.2	Inspektur Kamboja	Unit/100 jam	Rp75.000
8.3	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.4	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.5	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.6	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.7	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.8	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.9	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.10	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.11	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.12	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.13	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.14	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.15	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.16	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
8.17	Inspektur	Unit/100 jam	Rp60.000
9	LOKASI BANGUNAN PEMERIKSAAN BARANG PERSUKSESAN		
9.1	Duta Bahasa Ampun ke bahasa Indonesia atau sebaliknya		
a.	Bahasa Inggris	Ekspansi/100	Rp250.000
b.	Bahasa Jepang	Ekspansi/100	Rp250.000
c.	Bahasa Melayu	Ekspansi/100	Rp250.000
d.	Bahasa Belanda	Ekspansi/100	Rp250.000
e.	Bahasa Perancis	Ekspansi/100	Rp250.000
f.	Bahasa Jerman	Ekspansi/100	Rp250.000
g.	Bahasa Korea, Jepang	Ekspansi/100	Rp250.000
9.2	Duta Bahasa Indonesia ke bahasa Belanda/Belanda ke bahasa Indonesia/Belanda ke bahasa Jerman	Ekspansi/100	Rp250.000
10	LOKASI BANGUNAN TRANSPORTASI MELAKUKAN PROGRAM PENGEMBANGAN SARANAN PERALAMAN NEGARA		
10.1	Program Diploma I, II dan Diploma IV/Strata I		
a.	Bahasa Melayu dan Bahasa Operasional		
	Diploma I dan Diploma II	007	Rp15.000.000
	Diploma IV dan Strata I	007	Rp15.000.000
b.	Langsung dan atau Referensi		
	Diploma I	007	Rp1.000.000
	Diploma II	007	Rp1.000.000
	Diploma IV dan Strata I	007	Rp1.000.000
10.2	Program Sarjana 2/S2 dan Strata 2/S2		
a.	Bahasa Melayu dan Bahasa Operasional		
	Strata 2 dan S2	007	Rp20.000.000
	Strata 2 dan S2	007	Rp20.000.000
b.	Langsung dan atau Referensi		
	Strata 2 dan S2	007	Rp2.000.000
	Strata 2 dan S2	007	Rp2.000.000
11	LOKASI BANGUNAN PEMERIKSAAN BARANG	Unit/100 jam	Rp1.000.000
12	LOKASI BANGUNAN PEMERIKSAAN BARANG PAKAR/PEKERT/PEKERT/PEKERT		
12.1	Ekspansi/100/100/100/100	007	Rp1.000.000
12.2	Ekspansi/100/100/100/100		
a.	Ekspansi/100/100/100/100	007	500.000
b.	Ekspansi/100/100/100/100	007	500.000
c.	Ekspansi/100/100/100/100	007	500.000

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp20.000
3.	RIAU	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	JAMBANG	OH	Rp20.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGGULU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp21.000
11.	BANTEN	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	BALI	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp26.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000





9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Posisi Ruang Sakit dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIHEN RI. MAH SAKIT	PMKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp32.000	Rp27.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp27.000
3	RIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
4	KEPULAUAN NIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
5	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp27.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp27.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp27.000
8	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
9	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp27.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
11	BANJEN	OH	Rp30.000	Rp25.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp25.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp25.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp25.000
17	BALI	OH	Rp38.000	Rp32.000
18	MUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp32.000
19	MUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp32.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp30.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
26	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp30.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
31	MALIKU	OH	Rp44.000	Rp32.000
32	MALIKU UTARA	OH	Rp44.000	Rp32.000
33	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp37.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp37.000



9.2. Dugaan Dana Mekanisme Pengadaan Berbasis Nilai dan Gelangan Kapal Kemeraguan, Pengadaan Kapal G. Anggaran Lokasi 5002. P22. Jati Kemangkai Tengah Kelurahan Kerja Pelayaran

No.	PROVINSI	DAFTAR	PETUNJUK BENCANA DAN KESELAMATAN KAPAL KEMERAGUAN	PETUNJUK KEMERAGUAN KAPAL UNTUK LAMPIRAN	PKS	KELOMPOK TANJARA KEMERAGUAN KEMERAGUAN PELAYARAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ACEH	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
2	DIY	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
3	JABAR	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
4	JAKOTA	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
5	JAMBU	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
6	KALIMBARA	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
7	KALIMBARA SELATAN	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
8	LAMPUNG	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
9	RIWAYAT	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
10	BANGGA SELATAN	01	Rp12.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
11	BANTEN	01	Rp10.000	Rp31.000	Rp31.000	Rp31.000
12	JAWA BARAT	01	Rp10.000	Rp31.000	Rp31.000	Rp31.000
13	DKI JAKARTA	01	Rp10.000	Rp31.000	Rp31.000	Rp31.000
14	JAWA TENGAH	01	Rp10.000	Rp31.000	Rp31.000	Rp31.000
15	DIYOGYAKARTA	01	Rp10.000	Rp31.000	Rp31.000	Rp31.000
16	JAWA TIMUR	01	Rp10.000	Rp31.000	Rp31.000	Rp31.000
17	BALI	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
18	DIYOGYAKARTA SELATAN	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
19	DIYOGYAKARTA TIMUR	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
20	KALIMANTAN BARAT	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
21	KALIMANTAN TENGAH	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
22	KALIMANTAN SELATAN	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
23	KALIMANTAN TIMUR	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
24	KALIMANTAN UTARA	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
25	SULAWESI UTARA	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
26	SULAWESI SELATAN	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
27	SULAWESI TENGAH	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
28	SULAWESI TENGGARA	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
29	MALUKU	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
30	MALUKU UTARA	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
31	PAPUA	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
32	PAPUA BARAT	01	Rp15.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Siswa Militer di Lingkungan Sekolah Kedinasan

NO	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp42.000	Rp45.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	R I A U	OH	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
5.	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp46.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp42.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	DENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp33.000	Rp48.000
11.	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp44.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp36.000	Rp43.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp36.000	Rp42.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp36.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp36.000	Rp42.000
17.	B A L I	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp54.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp50.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp54.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp52.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp52.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
33.	P A P U A	OH	Rp41.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000

## 9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp37.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp37.000
3	RIAU	OH	Rp37.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5	JAMBI	OH	Rp37.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp37.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp37.000
8	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9	BENGKULU	OH	Rp37.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11	BANTEN	OH	Rp34.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp34.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17	BALI	OH	Rp42.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26	GORONTALO	OH	Rp41.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31	MALUKU	OH	Rp42.000
32	MALIKU UTARA	OH	Rp42.000
33	PAPUA	OH	Rp48.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000

## 10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAILANAS / DITENI / ATRK NONJUSTISIA

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp43.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3.	RIAU	OH	Rp36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
5.	JAMBI	OH	Rp33.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp39.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp41.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp36.000
9.	BENGKULU	OH	Rp39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp36.000
11.	BANTEN	OH	Rp40.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp38.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17.	BALI	OH	Rp39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp37.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp40.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp38.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp45.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp40.000
26.	GORONTALO	OH	Rp39.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp45.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp40.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp55.000
33.	PAPUA	OH	Rp55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000

11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAJAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESKADON 1/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
11.2	RAJAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
11.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp67.000	Rp18.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp69.000	Rp17.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000	Rp25.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
11.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp17.000
11.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp50.000	Rp18.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp20.000
11.2.9	BENGGULU	Orang/Kali	Rp45.000	Rp16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp42.000	Rp13.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp84.000	Rp19.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp46.000	Rp20.000
11.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp33.000	Rp21.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
11.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp39.000	Rp16.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp45.000	Rp23.000
11.2.17	BALI	Orang/Kali	Rp49.000	Rp20.000
11.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp69.000	Rp19.000
11.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp16.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp43.000	Rp16.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp16.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp44.000	Rp24.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp41.000	Rp25.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp25.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp50.000	Rp24.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp89.000	Rp22.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp13.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp31.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp25.000



12. SATUAN BIAYA KEPERLUAN BERTARI DARI PEKERJAAN DI DALAM NEGRI

No.	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEKAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEKAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.570.000	OT	Rp1.530.000
2	SUMATRA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.090.000	OT	Rp1.510.000
3	SLAU	Satker/Tahun	Rp60.010.000	OT	Rp1.510.000
4	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.560.000
5	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
6	SUMATRA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7	SUMATRA SELATAN	Satker/Tahun	Rp61.020.000	OT	Rp1.510.000
8	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.480.000
9	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
11	BANTEN	Satker/Tahun	Rp60.670.000	OT	Rp1.530.000
12	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
13	DKI JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
14	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15	DKI YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17	DIY	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.600.000	OT	Rp1.490.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
26	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.460.000
28	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.470.000	OT	Rp1.510.000
29	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
32	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
33	PAPUA	Satker/Tahun	Rp73.470.000	OT	Rp1.850.000
34	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.610.000	OT	Rp1.700.000

13. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.101.000
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	Rp2.265.000
6.	SUMATRA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.250.000
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.233.000
9.	BENGGULU	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.181.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.869.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.350.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.321.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
17.	HALU	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.243.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.195.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.974.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.208.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.166.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp2.138.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.082.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp1.837.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.805.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.294.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp1.993.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.462.000
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	Rp2.296.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS  
14.1. Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp41.900.000
14.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000
14.1.3	PEJABAT ESELON II		
14.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000
14.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000
14.1.3.3	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000
14.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000
14.1.3.5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000
14.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000
14.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000
14.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000
14.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000
14.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000
14.1.3.11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000
14.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000
14.1.3.13	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000
14.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.15	DI. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000
14.1.3.17	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.130.000
14.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000
14.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000
14.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.090.000
14.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000
14.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000
14.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.130.000
14.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000
14.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000
14.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000
14.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.510.000
14.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.110.000
14.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp39.230.000
14.1.3.33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp39.770.000
14.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000

11.2 kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	RODA GANDA	RODA DUA
11.	21	31	41	51	61
1	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000	Rp37.610.000	Rp3.970.000
2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp11.470.000	Rp36.070.000	Rp3.760.000
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp33.560.000	Rp36.210.000	Rp3.670.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp14.470.000	Rp35.950.000	Rp3.570.000
5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp45.130.000	Rp36.970.000	Rp3.910.000
6	SUMATERA DARAT	Unit/Tahun	Rp44.100.000	Rp36.930.000	Rp3.850.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp11.580.000	Rp36.200.000	Rp3.670.000
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp43.670.000	Rp36.330.000	Rp3.700.000
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp11.600.000	Rp36.330.000	Rp3.560.000
10	BANGSA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp43.330.000	Rp35.560.000	Rp3.810.000
11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp43.410.000	Rp36.090.000	Rp3.560.000
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp43.350.000	Rp36.090.000	Rp3.760.000
13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.670.000	Rp36.450.000	Rp3.640.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.090.000	Rp36.040.000	Rp3.980.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp44.680.000	Rp37.780.000	Rp3.910.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp43.600.000	Rp36.260.000	Rp3.550.000
17	BALI	Unit/Tahun	Rp43.210.000	Rp38.100.000	Rp4.110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000	Rp36.510.000	Rp3.910.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp44.140.000	Rp35.550.000	Rp3.530.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000	Rp36.300.000	Rp3.760.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000	Rp38.290.000	Rp4.150.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000	Rp36.620.000	Rp3.800.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000	Rp36.130.000	Rp3.700.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp43.660.000	Rp35.580.000	Rp3.720.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000	Rp36.060.000	Rp3.710.000
26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp35.690.000	Rp3.670.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000	Rp34.160.000	Rp3.360.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000	Rp36.320.000	Rp3.640.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.470.000	Rp36.660.000	Rp3.940.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.380.000	Rp37.210.000	Rp3.940.000
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.360.000	Rp36.750.000	Rp3.940.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp11.750.000	Rp35.710.000	Rp3.760.000
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000	Rp36.310.000	Rp4.000.000
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000	Rp36.390.000	Rp3.920.000

14.1 operasional dalam lingkungan Kantor, Roda 4, Roda 6 Kelas 5 Tahunan Kemkesan dan Speed Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11.	21	41	51
1	Operasional dalam lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2	Roda 4	Unit/Tahun	Rp37.170.000
3	Roda 6 Kelas 5 Tahunan Kemkesan	Unit/Tahun	Rp10.710.000
4	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

## 11.4 Kebutuhan Dana Operasional Untuk Jalan Raya (UR)

NO.	PROVINSI	SATUAN	UR ROKA (RABAT)	UR ROKA (RABAT IS 250 CU)	UR ROKA (RABAT IS 750 CU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.870.000	Rp19.950.000	Rp47.080.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp73.930.000	Rp18.950.000	Rp44.840.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp76.090.000	Rp18.890.000	Rp44.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp63.000.000	Rp18.380.000	Rp34.750.000
5.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp77.330.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp44.740.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp75.130.000	Rp18.840.000	Rp42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp75.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp65.180.000	Rp18.900.000	Rp32.370.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp63.020.000	Rp18.700.000	Rp31.420.000
11.	BAN TEN	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp42.020.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.550.000	Rp40.540.000
13.	D.K. JAKARTE	Unit/Tahun	Rp75.300.000	Rp18.800.000	Rp42.000.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp69.010.000	Rp17.250.000	Rp37.550.000
15.	DI YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp74.490.000	Rp19.610.000	Rp45.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.190.000	Rp18.800.000	Rp42.030.000
17.	DAERAH IRI	Unit/Tahun	Rp75.630.000	Rp20.250.000	Rp45.190.000
18.	BUNDA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.930.000
19.	BUNDA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.940.000	Rp41.700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.490.000	Rp19.140.000	Rp44.800.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp45.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.280.000	Rp45.630.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.060.000	Rp18.950.000	Rp43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.920.000	Rp43.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp68.890.000	Rp18.990.000	Rp42.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.880.000	Rp41.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp77.750.000	Rp17.910.000	Rp43.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp68.000.000	Rp18.410.000	Rp36.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp68.020.000	Rp18.710.000	Rp36.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.030.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.160.000	Rp45.940.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp18.900.000	Rp45.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp18.640.000	Rp46.060.000

## 11.5 Operasional Kebutuhan Dana Untuk Pemeliharaan Jari Sawa

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembelian Eselon I	Unit/Tahun	Rp80.000.000
2.	Pembelian Eselon II	Unit/Tahun	Rp27.000.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp20.000.000

13. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	TETAPAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2	SUMATRA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp12.000
3	RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp217.000	Rp163.000	Rp11.000
4	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp13.000
5	JAMBI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp201.000	Rp151.000	Rp11.000
6	SUMATRA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp189.000	Rp126.000	Rp10.000
7	SUMATRA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp212.000	Rp147.000	Rp11.000
8	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp211.000	Rp135.000	Rp11.000
9	BENGKULU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp191.000	Rp128.000	Rp10.000
10	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp215.000	Rp136.000	Rp11.000
11	BANTEN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp11.000
12	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp178.000	Rp112.000	Rp10.000
13	DKI JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp208.000	Rp154.000	Rp11.000
14	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15	DI YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp166.000	Rp97.000	Rp10.000
16	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17	BALI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp193.000	Rp185.000	Rp12.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000	Rp129.000	Rp10.000
20	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp207.000	Rp138.000	Rp11.000
21	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp226.000	Rp185.000	Rp12.000
22	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp212.000	Rp200.000	Rp10.000
24	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp13.000
25	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp187.000	Rp122.000	Rp10.000
26	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp14.000
27	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp166.000	Rp296.000	Rp18.000
28	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp204.000	Rp190.000	Rp11.000
29	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp228.000	Rp168.000	Rp10.000
30	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp14.000
32	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000	Rp153.000	Rp14.000
33	PAPUA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp287.000	Rp277.000	Rp28.000
34	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp332.000	Rp169.000	Rp32.000

16. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp10.851.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp19.458.000
3.	RIAU	Per hari	Rp16.147.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp10.586.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp16.875.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp19.259.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp12.248.000
9.	DENGKULU	Per hari	Rp12.375.000
10.	BANJARA BELITUNG	Per hari	Rp11.467.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp13.060.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp29.298.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp30.773.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp16.407.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp17.184.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp15.782.000
17.	BALI	Per hari	Rp22.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp13.875.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp11.949.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp12.852.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp9.000.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp13.915.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp20.017.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.735.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp18.350.000

17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp256.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPELALANGAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp100.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp154.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000
9.	BENGGULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp90.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp198.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp189.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp142.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp166.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp131.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp196.000



## 18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BUSKES	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.265.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANGKARMASIN	Rp5.292.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp1.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp1.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp11.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.395.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp1.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.565.000	Rp5.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.157.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMULU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.112.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp10.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.330.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.268.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp8.530.000	Rp3.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp9.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.349.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.312.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.456.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TEMIKA	Rp11.810.000	Rp7.187.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.134.000	Rp4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.012.000	Rp3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp6.800.000	Rp4.846.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp5.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.303.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.659.000	Rp4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.064.000	Rp5.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.693.000	Rp5.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.069.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.443.000	Rp4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.443.000	Rp4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TEMUKA	Rp18.493.000	Rp9.443.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp19.835.000	Rp6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp12.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA PIKET	
	ASAL	TUJUAN	KISNIS	EKONOMI
12	13	14	15	16
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.810.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.445.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.743.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp13.506.000	Rp10.070.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.191.000	Rp3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DEMPASAR	Rp6.230.000	Rp3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.150.000	Rp2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.481.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp3.594.000	Rp3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAK	Rp6.246.000	Rp3.625.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.430.000	Rp3.350.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.491.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.452.000	Rp3.453.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.821.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SRABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
93.	BANDUNG	DEMPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.661.000	Rp1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBU	Rp5.636.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.308.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.509.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.627.000	Rp1.907.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.208.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.500.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp6.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DEMPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.350.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.516.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.198.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.197.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DEMPASAR	Rp8.450.000	Rp4.821.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.175.000	Rp5.137.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.452.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.346.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.509.000

NO.	RUTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(U)	(2)	(3)	(4)	(5)
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.591.000	Rp4.596.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp4.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.903.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.500.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.110.000	Rp8.871.000
134.	BENGLURU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp12.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp12.718.000	Rp16.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.661.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp1.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp13.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.912.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.421.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp16.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp6.508.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.445.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp6.091.000	Rp3.950.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.881.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.860.000	Rp1.300.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp6.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.002.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.900.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.120.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.103.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.713.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.501.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.131.000	Rp6.076.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.669.000	Rp4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.583.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.350.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.280.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp6.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.959.000	Rp4.600.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.360.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp5.622.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.035.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.655.000	Rp3.273.000

NO.	LOKA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.723.000
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.634.000	Rp5.103.000
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.230.000	Rp5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp11.356.000	Rp6.109.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.318.000	Rp4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.951.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.664.000	Rp1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.906.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.721.000	Rp6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.201.000	Rp5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp5.161.000	Rp4.497.000
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.636.000	Rp9.092.000
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222	MALANG	PALANG	Rp8.613.000	Rp4.985.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.763.000
225	MALANG	PEKANBARU	Rp5.461.000	Rp4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.879.000	Rp8.461.000
227	MANADO	MEDAN	Rp15.662.000	Rp7.416.000
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.501.000	Rp5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.196.000
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.501.000	Rp5.851.000
233	MANADO	SOLO	Rp12.501.000	Rp5.996.000
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.184.000	Rp8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.760.000	Rp5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.603.000	Rp4.388.000
239	MATARAM	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.803.000
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.090.000	Rp7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.904.000
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.609.000	Rp5.537.000
246	MATARAM	PADANG	Rp9.069.000	Rp4.567.000
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.904.000
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.191.000
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.731.000	Rp5.236.000
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255	MEDAN	SOLO	Rp9.254.000	Rp4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.492.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.169.000
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.072.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.177.000	Rp4.072.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.537.000	Rp4.588.000
268	PALANGKARAYA	MEJAN	Rp10.309.000	Rp5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMANANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.036.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.594.000	Rp5.230.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.731.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.414.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.714.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp13.210.000	Rp8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	Rp1.268.000	Rp2.578.000
283	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284	PALU	SORONG	Rp6.578.000	Rp3.883.000
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	PALU	TOLL-TOLL	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp6.060.000	Rp3.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp6.508.000
293	PANGKAL PINANG	MEJAN	Rp8.588.000	Rp4.633.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.683.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp7.524.000	Rp3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307	PONTIANAK	SEMANANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.146.000	Rp4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
313	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.673.000	Rp7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp9.936.000	Rp4.433.000
315	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.298.000	Rp6.589.000

19 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

NO.	ROTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.187	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.935	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.063
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	5.201
8	Vancouver	10.909	7.438	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.950
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	18.399	9.436	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Buenos Aires	23.000	13.300	10.100
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.871	15.539	5.900
16	Quito	17.335	10.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
18	Mexico	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.233	7.335
20	Panama	15.532	9.406	6.195
<b>EROPA BARAT</b>				
21	Varna	10.520	4.177	3.357
22	Bruxel	10.713	5.994	3.370
23	Marsalle	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Born	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Dun Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.560	4.037	1.065
<b>EROPA UTARA</b>				
33	Kopenhagen	9.096	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.661
35	Stockholm	9.917	5.505	3.433
36	Londra	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
<b>EROPA SELATAN</b>				
38	Sarajeyo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,104	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,123	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskwa	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	7,700	5,508	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,318
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,375
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,901	4,507	3,913
69.	Rabat	8,910	7,721	5,605
70.	Tripoli	6,551	5,306	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,918	3,619
ASIA BARAT				
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,543
74.	Amman	7,561	6,431	3,543
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,793	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Dzhangkaya	8,684	5,399	3,323
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Alm Dkala	5,253	4,076	2,727
81.	Saran	8,205	5,878	3,679
82.	Ieddan	6,416	3,795	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727

(dalam US\$)

NO.	KOTA	ANSARAN		
		UKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	Riyadh	5.351	2.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.307	4.207	1.920
ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.153	7.343
88	Asiana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	1.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
ASIA SELATAN				
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolomban	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.041
109	Delhi	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.650
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	894
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	3.659	1.900	364
116	Kuala	2.453	1.611	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.951	1.627
119	Singapore	991	673	483
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.594	1.127	694
123	Songkhlo	2.344	1.155	823



(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Naumen	6,940	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Paul Marsby	17,090	10,835	8,232
130	Suva	2,118	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	3,557
132	Vanimo	3,318	3,710	2,380
133	Wellington	11,750	9,830	4,120

20. SATUAN LAYANAN/ANALISIS/KEWAKILAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI  
 20.1 ATK, Langganan Kantor/Majalah Luarpi, Pengeluaran Sendiri Kantor Diplomatik dan  
 Lain-lain

(dalam US\$)

NO	N O T A	ATA (Rf)	Langganan Koran/Majalah (Exemplar/Bulan)	Lampir (Daftar)	Pengeluaran Sendiri (Rf)	Kantong Diplomatik (Rf)	lain-lain (Rf)
11	12	13	14	15	16	17	18
<b>AMERIKA UTARA</b>							
1	Chicago	1.290	36	18	2.574	96	91
2	Houston	1.350	37	18	2.571	94	99
3	Los Angeles	1.295	38	18	2.489	96	91
4	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1.300	41	26	2.308	101	74
5	New York (Pembinaan Tetap Republik Indonesia)	1.299	47	19	2.308	101	92
6	Ottawa	1.307	12	26	1.960	106	130
7	San Francisco	1.309	47	19	2.189	101	98
8	Toronto	1.307	12	26	2.191	106	130
9	Vancouver	1.307	12	26	1.553	106	130
10	Washington	1.300	12	18	2.879	99	93
<b>AMERIKA SELATAN</b>							
11	Bogota	1.183	26	18	1.150	96	71
12	Brasilia	1.478	47	22	2.195	161	188
13	Buenos Aires	1.500	40	18	2.200	150	130
14	Caracas	1.175	56	27	2.460	182	131
15	Paramaribo	1.170	33	18	1.150	85	90
16	Santiago de Chile	1.172	37	18	1.377	95	90
17	Quito	1.001	32	18	1.150	81	77
18	Lima	1.099	35	17	1.300	80	85
<b>AMERIKA TENGAH</b>							
19	Mexiko	1.220	38	17	2.657	90	95
20	Havana	1.220	35	15	1.691	88	88
21	Panama	1.038	37	18	1.830	156	79
<b>EROPA BARAT</b>							
22	Veneta	1.085	261	27	3.776	132	103
23	Brussel	1.987	269	22	3.120	129	107
24	Marselle	2.022	269	27	3.873	131	209
25	Paris	2.621	269	33	3.076	134	105
26	Belgia	1.910	254	22	2.799	127	99
27	Berlin	2.509	334	37	5.368	168	130
28	Den Haag	1.910	264	22	2.690	127	99
29	Hamburg	1.929	257	22	2.717	128	100
30	Genova	2.509	334	38	3.776	166	130
31	Amsterdam	1.910	264	22	2.690	127	99
32	Frankfurt	1.910	254	22	2.790	127	99
33	Geneva	1.910	264	22	2.690	127	99
<b>EROPA UTARA</b>							
34	Copenhagen	2.110	281	24	3.191	233	110
35	Helsinki	1.547	239	22	2.585	213	101
36	Stockholm	1.910	264	22	3.078	209	99
37	London	2.707	280	25	3.790	250	130
38	Oso	2.240	311	20	3.978	256	121
<b>EROPA SELATAN</b>							
39	Sofia	1.170	165	18	2.232	108	84
40	Zagreb	1.275	200	20	2.202	117	100
41	Athina	1.320	158	20	2.776	128	91
42	Lisabon	1.320	161	20	2.731	131	93
43	Madrid	1.275	165	21	2.732	123	95
44	Rabat	1.450	200	20	2.500	150	125
45	Belgrad	1.269	157	20	1.706	118	90
46	Vatikan	1.375	177	22	2.478	86	102

dalam US\$)

NO	KOTA	ATR (201)	Langganan Kantor/ Majalah (Eksklusif / Sulami)	Jumlah (Buku)	Pergerakan Sendiri (000)	Kantong Diplomatik (kg)	Samudra (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>EROPA TIMUR</b>							
47	Berlinsien	1.330	171	22	1.668	119	99
48	Bucharest	1.220	150	19	1.867	96	86
49	Kiev	1.333	169	22	1.974	108	85
50	Moskwa	1.444	247	23	2.401	96	110
51	Praga	1.220	148	19	2.760	95	85
52	Sofia	1.330	148	19	2.082	95	60
53	Warsawa	1.440	174	19	3.465	95	85
54	Wudapest	1.220	302	20	2.271	103	93
<b>AFRIKA BARAT</b>							
55	Dakar	1.220	148	19	2.341	161	10
56	Abuja	1.231	146	12	4.095	158	55
<b>AFRIKA TIMUR</b>							
57	Addis Ababa	2.029	132	5	2.070	143	40
58	Nairobi	2.100	132	5	2.094	142	40
59	Antananarivo	2.029	132	5	1.987	143	33
60	Dia. Ex Sulami	1.960	138	5	1.690	139	40
61	Harare	2.098	136	5	1.773	143	35
<b>AFRIKA SELATAN</b>							
62	Windhoek	2.141	139	5	2.530	131	42
63	Cape Town	2.400	169	6	2.030	171	30
64	Johannesburg	2.256	150	10	2.000	160	46
65	Maputo	2.305	147	6	1.985	164	47
66	Pretoria	2.256	150	10	2.000	160	46
<b>AFRIKA UTARA</b>							
67	Algiers	1.220	119	5	1.815	139	40
68	Kairo	1.399	157	7	1.635	155	32
69	Khartoum	1.230	151	7	1.949	156	40
70	Rabat	1.220	138	5	1.557	137	10
71	Tripoli	1.220	132	5	2.151	131	40
72	Tunis	1.209	130	5	1.212	129	10
<b>ASIA DARAT</b>							
73	Manama	1.300	432	5	1.278	194	52
74	Baghdad	1.220	421	5	4.300	194	31
75	Acehn	1.170	385	5	928	177	47
76	Kowloon	1.170	303	5	1.469	167	44
77	Isyir	1.220	369	5	1.371	193	48
78	Doha	1.170	385	5	1.525	177	47
79	Dakarulau	1.220	381	5	1.575	175	46
80	Akara	1.220	399	5	2.017	191	48
81	Amman	1.170	408	5	1.250	167	49
82	Sana'a	1.170	372	5	1.464	171	45
83	Jeddah	1.220	376	5	1.531	171	10
84	Mosul	1.170	391	5	1.469	191	30
85	Kuwait	1.220	376	5	1.173	171	46
86	Istanbul	1.220	399	5	2.517	193	43
87	Doha	1.170	408	5	1.250	197	49
<b>ASIA TENGAH</b>							
88	Taifekem	1.220	361	5	2.311	2.246	46
89	Acehn	1.220	412	5	1.150	1.150	46
90	Baku	1.220	439	5	1.035	1.015	46
<b>ASIA TIMUR</b>							
91	Batavia	1.220	346	5	2.235	17	44
92	Hongkong	1.270	346	5	2.167	47	40
93	Osaka	1.270	379	5	2.035	51	48
94	Tokyo	1.270	379	5	3.440	51	48
95	Pyeongyang	1.220	365	5	1.324	45	47

(dalam US\$)

No	Kota	APK (DT)	Luas gedung Kotan/ Meja/ok. (desain/ R. l. ok)	Luas (m <sup>2</sup> )	Penggunaan Sewa (Rb)	Kategori Diplomatiz (kg)	Jumlah (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96	Seoul	1.270	301	6	2.526	49	46
97	Shanghai	1.420	746	6	2.333	47	46
98	Guangzhou	1.220	346	6	2.333	47	46
<b>ASIA SELATAN</b>							
99	Kabul	1.120	50	6	1.945	60	90
100	Tel Aviv	1.600	61	7	1.850	60	110
101	Kolombo	1.170	44	5	1.495	57	78
102	Dhaka	1.170	15	3	1.550	58	70
103	Islamabad	1.220	45	5	2.141	58	79
104	Karachi	1.220	33	5	1.516	48	70
105	New Delhi	1.170	45	5	2.339	59	81
106	Mumbai	1.170	45	5	2.339	59	81
<b>ASIA TENGGARA</b>							
107	Banda Seri Begawan	1.170	47	5	1.338	75	83
108	Bangkok	1.170	47	5	1.486	75	81
109	Davao City	1.170	47	5	992	75	83
110	Manila	1.170	46	5	1.179	73	81
111	Ho Chi Minh	1.170	48	5	1.365	65	81
112	Jakarta Bahari	1.170	37	4	971	60	66
113	Kota Kinabalu	1.170	37	4	2.049	60	66
114	Kuala Lumpur	1.210	38	4	1.383	62	68
115	Manila	1.170	47	5	1.352	75	83
116	Perang	1.170	39	4	1.178	60	66
117	Plenem Terch	1.170	39	4	2.315	62	69
118	Singapore	1.170	50	5	2.917	78	87
119	Vientiane	1.220	47	5	2.362	75	83
120	Yangon	1.220	48	5	981	71	82
121	Sengkai	1.170	49	5	1.480	75	81
122	Kuching	1.170	37	4	1.221	60	66
123	Towon	1.170	39	4	1.221	60	66
<b>ASIA PASIFIK</b>							
124	Cebu	1.250	60	70	2.159	123	92
125	Darwin	1.220	52	6	2.565	123	92
126	Melbourne	1.237	52	6	2.568	123	92
127	Nagoya	3.520	56	6	3.246	133	67
128	Osaka	1.220	51	6	2.568	123	92
129	Port Moresby	1.220	50	6	1.842	118	89
130	Sydney	1.220	51	6	3.160	123	92
131	Yokohama	1.220	50	6	1.842	118	89
132	Wellington	1.220	39	6	1.840	123	92
133	Suez	1.174	48	5	1.710	114	46
134	Dili	1.156	49	5	1.747	117	48



No.	K U T A	Penjualan			Pengeluaran Investasi Kumulatif	Pasangan Negatif	Saldo Kelembaan (Sal)			Emas dan Perak
		Kumulatif Januari Tahap	Tahap 1/2 Tahap	Tahap 3/4 Tahap			Saldo	Pos	Melak Tas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>AMERIKA SELATAN</b>										
61.	Winnipeg	11,748	28	9	379	379	429	3,0	844	3
62.	Winnipeg	11,457	30	11	928	413	463	760	857	2
63.	Winnipeg	12,095	32	12	900	450	416	257	988	1
64.	Winnipeg	12,063	34	13	172	297	324	374	626	1
65.	Winnipeg	12,383	36	14	166	356	416	267	688	1
<b>AMERIKA UTARA</b>										
66.	Winnipeg	13,099	37	9	364	264	375	450	1,01	1
67.	Winnipeg	12,461	39	10	192	281	278	303	157	1
68.	Winnipeg	11,623	41	11	124	371	278	1,9	181	1
69.	Winnipeg	13,644	42	9	90	258	395	150	129	1
70.	Winnipeg	13,154	43	9	387	236	173	450	153	44
71.	Winnipeg	13,418	44	9	384	314	375	600	150	80
<b>ASIA BARAT</b>										
72.	Winnipeg	11,563	45	9	503	469	222	1,79	1,4	8
73.	Winnipeg	11,209	46	9	400	461	395	150	150	50
74.	Winnipeg	10,522	48	9	434	367	280	303	175	31
75.	Winnipeg	9,913	49	9	411	366	275	150	153	80
76.	Winnipeg	10,889	50	9	464	380	395	750	179	22
77.	Winnipeg	10,522	51	9	134	367	395	200	103	31
78.	Winnipeg	10,009	52	9	474	361	275	100	1,0	31
79.	Winnipeg	10,889	53	9	474	380	275	1,0	1,0	32
80.	Winnipeg	11,133	54	9	484	389	275	1,0	1,0	33
81.	Winnipeg	10,177	55	9	442	379	275	100	1,0	34
82.	Winnipeg	10,777	56	9	402	370	275	150	1,0	35
83.	Winnipeg	10,700	57	9	400	370	275	1,0	1,0	36
84.	Winnipeg	10,277	58	9	412	368	275	1,0	1,0	37
85.	Winnipeg	10,309	59	9	474	380	275	1,0	1,0	38
86.	Winnipeg	11,133	60	9	484	389	275	1,0	1,0	39
<b>ASIA TENGAH</b>										
87.	Winnipeg	10,399	61	9	452	363	275	1,0	1,0	40
88.	Winnipeg	11,236	62	9	476	394	275	1,0	1,0	41
89.	Winnipeg	11,093	63	9	522	419	275	1,0	1,0	42
<b>ASIA UTARA</b>										
90.	Winnipeg	9,995	64	9	371	367	41	197	109	29
91.	Winnipeg	9,935	65	9	377	367	41	197	109	29
92.	Winnipeg	10,863	66	9	407	416	454	416	319	30
93.	Winnipeg	10,863	67	9	407	416	454	416	319	30
94.	Winnipeg	10,417	68	9	387	416	416	416	319	31
95.	Winnipeg	10,301	69	9	380	416	416	416	319	31
96.	Winnipeg	9,965	70	9	371	367	41	197	109	29
97.	Winnipeg	9,965	71	9	371	367	41	197	109	29
<b>ASIA SELATAN</b>										
98.	Winnipeg	9,197	72	9	341	349	365	390	2,79	26
99.	Winnipeg	11,469	73	12	400	380	340	300	2,863	28
100.	Winnipeg	1,171	74	9	384	379	509	793	2,406	25
101.	Winnipeg	8,229	75	9	387	384	375	787	2,475	25
102.	Winnipeg	8,229	76	9	387	384	375	787	2,475	25
103.	Winnipeg	8,229	77	9	387	384	375	787	2,475	25
104.	Winnipeg	8,229	78	9	387	384	375	787	2,475	25
105.	Winnipeg	8,229	79	9	387	384	375	787	2,475	25
<b>ASIA TIMUR</b>										
106.	Winnipeg	8,617	80	9	367	360	336	329	2,792	26
107.	Winnipeg	8,617	81	9	367	360	336	329	2,792	26
108.	Winnipeg	8,617	82	9	367	360	336	329	2,792	26
109.	Winnipeg	8,617	83	9	367	360	336	329	2,792	26
110.	Winnipeg	8,617	84	9	367	360	336	329	2,792	26
111.	Winnipeg	7,503	85	9	360	360	360	360	2,600	21
112.	Winnipeg	7,503	86	9	360	360	360	360	2,600	21
113.	Winnipeg	7,503	87	9	360	360	360	360	2,600	21
114.	Winnipeg	7,503	88	9	360	360	360	360	2,600	21
115.	Winnipeg	7,503	89	9	360	360	360	360	2,600	21
116.	Winnipeg	7,503	90	9	360	360	360	360	2,600	21
117.	Winnipeg	7,503	91	9	360	360	360	360	2,600	21
118.	Winnipeg	7,503	92	9	360	360	360	360	2,600	21
119.	Winnipeg	7,503	93	9	360	360	360	360	2,600	21
120.	Winnipeg	7,503	94	9	360	360	360	360	2,600	21
121.	Winnipeg	7,503	95	9	360	360	360	360	2,600	21
122.	Winnipeg	7,503	96	9	360	360	360	360	2,600	21

No	Kategori	Bentuk Lantai			Perpustakaan (No. dan Luas)	Jumlah Siswa (No)	Sewa Kendaraan Biro			Kategori Biro (No)
		Zona Pusat (No)	Gesung (No)	Lantai (No)			Sedan	Van	Mobil Prib	
131	ASIA PASIFIK									
131	Capella	4,100	72	0	751	200	600	0	1,880	20
134	Novum	9,280	72	0	851	188	500	0	1,500	20
135	Mercurius	9,280	72	0	1,111	150	600	0	1,800	20
136	Mercurius	9,280	72	0	1,111	165	600	0	1,110	20
137	Perf	9,280	72	0	1,111	185	600	0	1,550	20
137	Perf Mercurius	9,280	72	0	1,111	170	775	0	1,180	20
137	Perf	9,280	72	0	1,111	150	600	0	1,550	20
138	Vajont	9,100	72	0	1,111	160	575	0	1,760	25
131	Wilmington	9,280	72	0	1,111	150	600	0	1,550	20
132	Perf	9,280	72	0	1,111	145	540	0	1,600	20
133	Perf	9,100	72	0	1,111	145	600	0	1,770	27

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain



dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

#### 4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka memelihara barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook, printer, AC split, dan genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

#### 5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri  
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/halaman.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/susiabsasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/basil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

- Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
- Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.
- Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI

#### 9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

##### 9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tehanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

##### 9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota

yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

- a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

- b. Dikma/Taruna/Karbol/Kaslet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira

- c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

- d. Anggota yang sakit adalah Kemhan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.

- f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan

tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.

9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Pantli Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Pantli Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas penjaga menara suar yang ikut serta mendampingi petugas penjaga menara suar di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) petugas penjaga menara suar.
- b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
- c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
- d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patrol/pengawasan.

- e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
- b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar
- c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBK dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/ABK Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

1. Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.



2. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
3. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

12. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

13. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.



## Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.

Contoh:

*Golf car/sejenisnya* yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

## 13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

## 14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi,

sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

17. Satuan Biaya Taksi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran)

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta, dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tilak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran,

satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran)

20. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengaluan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.

- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan ril dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya setinggi tingginya 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaiannya sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

- 1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
  - a) pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*),
  - b) lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri, dan
  - c) pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Utara	Labuhan Batu	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Utara
		Selatan		
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
3.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Nalanda	133%	
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi	
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara	
7.	Maluku	Buru Selatan	164%	dari Satuan biaya Provinsi Maluku	
		Kep. Aru	144%		
		Maluku Barat Daya	189%		
		Maluku Tenggara	142%		
		Maluku Tenggara Barat	158%		
		Tual	168%		
		Asmat	131%		dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Dogiyai	138%		
		Intan Jaya	258%		
		Jayawijaya	147%		
Lanny Jaya	213%				
Mamberano Tengah	237%				
Merauke	148%				
Nduga	189%				
Peg. Bintang	228%				
Puncak	271%				
Puncak Jaya	249%				
Sarua	144%				
		Tolikara	231%		
		Yakno	230%		
9.	Papua Barat	Fak Fak	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat	
		Meybrat	153%		
		Raja Ampat	147%		
		Tarbhrauw	175%		



Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001

